



**NASKAH AKADEMIK
“KONSEP GUIDELINES
REVITALISASI BALUWARTI
KASUNANAN SURAKARTA”**

2021



ID PROPOSAL: BB37228B-15B9-4F46-A765-88E2C690C01A

RENCANA PELAKSANAAN PENELITIAN; TAHUN 2020 S/D TAHUN 2021

HALAMAN JUDUL

NASKAH AKADEMIK

KONSEP GUIDELINES REVITALISASI BALUWERTI

KASUNANAN SURAKARTA

ID Proposal: b637228b-15b9-4f46-a765-88e2c690c01d



TIM PENYUSUN

Prof. Dr. Dr. Ir. Naniek Widayati Priyomarsono, M.T
(Ketua Tim Peneliti/Pengusul)

Dr. Eng. Titin Fatimah, S.T, M.Eng.
(Anggota Peneliti 1)

Dr. Widodo Kushartomo, S.Si, M.Si.
(Anggota Peneliti 2)

Ir. Rudy Surya, M.M, M.Ars.
Letiya Mayang Pratiwi, S.T, M.Ars.
Garry Cantonna Tamin, S.Ars.
Alvin, S.Ars.
(Pembantu Peneliti)

Dibiayai oleh:

**Direktorat Sumber Daya, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi,
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
Sesuai dengan Kontrak Penelitian
Nomor: 3499/LL3/KR/2021, 9 Juli 2021**

KATA PENGANTAR

Penyusunan naskah akademik dengan judul Konsep Guidelines Revitalisasi Kawasan Baluwerti Kasunanan Surakarta ini dimaksudkan untuk memberikan masukan guna penyusunan regulasi berupa Peraturan Walikota dalam rangka pelestarian dan upaya revitalisasi Kawasan Baluwerti, sebagai salah satu kawasan bersejarah di Surakarta.

Naskah Akademik yang telah disusun ini berisi kajian mendalam mengenai berbagai aspek yang diperlukan dalam penyusunan sebuah peraturan daerah mengenai Revitalisasi Kawasan Baluwerti, mencakup sejarah kawasan, isu-isu dan fenomena yang terjadi di lapangan, beragam teori yang terkait dengan pelestarian dan revitalisasi kawasan bersejarah, hingga telaah mengenai berbagai aturan/regulasi yang terkait. Harapannya Naskah Akademik ini bisa menjadi kajian awal yang bisa dijadikan sebagai landasan dalam perumusan peraturan daerah mengenai Revitalisasi Kawasan Baluwerti Kasunanan Surakarta.

Kami menyadari bahwa penyusunan naskah akademik ini masih jauh dari sempurna karena masih ada kekurangan-kekurangan. Namun, mudah-mudahan naskah akademik ini dapat membantu proses perumusan regulasi ke depannya.

Dengan telah disusunnya naskah akademik Konsep Guidelines Revitalisasi Kawasan Baluwerti Kasunanan Surakarta, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu, terutama kepada narasumber. Apabila, ada saran dan masukan konstruktif terhadap naskah ini, kami dengan senang hati akan menerima untuk perbaikan lebih lanjut.

Jakarta, November 2021

Ketua Tim Peneliti

Prof. Dr. Dr. Ir. Naniek Widayati Priyomarsono, M.T.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
DAFTAR TABEL
DAFTAR GAMBAR

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Identifikasi Masalah
- 1.3. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik
- 1.4. Metode Penulisan Naskah Akademik

BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIS EMPIRIS

2.1. Kajian Teoritis

2.1.1. Teori Pelestarian Kawasan Bersejarah

- A. Definisi terminologi
- B. Tujuan pelestarian bangunan dan kawasan bersejarah
- C. Prinsip Pelestarian
- D. Kriteria dan Karakter Kawasan
- E. Konsep Integrity dan Authenticity

2.1.2. Teori Revitalisasi Kawasan

- A. Pengertian Revitalisasi
- B. Tahapan Revitalisasi
- C. Tujuan dan Sasaran Revitalisasi
- D. Materi Revitalisasi Kawasan
- E. Faktor-faktor Turunnya Vitalitas Kawasan

2.1.3. Kewenangan Pemerintah Daerah

2.1.4. Kajian Tim Ahli Cagar Budaya dan Tenaga Ahli Pelestarian

2.2. Kajian Asas/Prinsip

2.2.1. Pentingnya Pelestarian Cagar Budaya

2.2.2. Prinsip-Prinsip Pelestarian Cagar Budaya

- A. Prinsip Pelestarian
- B. Upaya Pelestarian
- C. Bentuk Kegiatan Pelestarian

2.3. Kajian Praktis Empiris Revitalisasi Kawasan Bersejarah

2.3.1. Kajian Sejarah Kawasan Baluwerti

2.3.2. Kajian Perubahan Komuniti Baluwerti dan Transformasi Spasial Baluwerti

- A. Proses Awal Perubahan Tata Ruang Baluwerti
- B. Perubahan Struktur Ruang di dalam Baluwerti

2.4. Kajian terhadap Implikasi Pengaturan Revitalisasi di Kawasan Baluwerti

BAB III EVALUASI DAN ANALISI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

- 3.1 Hasil Penelusuran Peraturan Terkait Penataan Kawasan Baluwerti
- 3.2. Telaah Undang-Undang Dasar 1945
- 3.3. Telaah Undang-undang nomor 10 tahun 2011 tentang Cagar Budaya
- 3.4. Telaah Undang-Undang Nomor 9 tahun 1990 tentang Kepariwisataaan
- 3.5. Telaah Undang-Undang Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
- 3.6. Telaah Peraturan Pemerintah Nomor 67 tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan.
- 3.7. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surakarta 2011-2031
- 3.8. Telaah Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Kota Surakarta 2010

BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

- 4.1. Landasan Filosofis
- 4.2. Landasan Sosiologis
- 4.3. Landasan Yuridis

BAB V RUANG LINGKUP PENGATURAN

- 5.1. Ketentuan Umum
- 5.2. Sasaran yang Akan Diwujudkan
- 5.3. Jangkauan dan Arah Pengaturan
- 5.4. Ruang Lingkup Materi Muatan Daerah

BAB VI PENUTUP

- 6.1. Kesimpulan
- 6.2. Saran

DAFTAR ISTILAH (*GLOSARIUM*)

DAFTAR PUSTAKA

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Baluwerti adalah sebuah kawasan yang memiliki spesifikasi berada di antara dua dinding yang mengelilingi Karaton Kasunanan Surakarta, bagian dari struktur utama kekuasaan Karaton. Baluwerti didirikan oleh Paku Buwana II yang memindahkan karatonnya dari Kartasura ke Surakarta pada tahun 1743 (Soeratman, 2000). Wilayah tersebut masuk dalam Keputusan Walikota Surakarta nomor: 646/1-R/1/2013, tentang Perubahan Keputusan Walikotamadya nomor: 646/116/1/1997, tentang Penetapan Bangunan dan Kawasan Kuno Bersejarah.

Wilayah ini memiliki 4 pintu besar yang menghubungkan dengan wilayah di luar dinding yaitu; pintu Brajanala Utara, pintu Brajanala Barat, pintu Brajanala Selatan, dan pintu Brajanala Timur. Keunikan lain Baluwerti setiap pukul 10.00 malam karaton membunyikan lonceng, sebagai pertanda bahwa ke empat pintu harus ditutup oleh penjaganya (penjaga pintu bernama Dragunder) (Widayati, 2015).

Nama Baluwerti berasal dari kata Baluwer/jagang [Jawa], nama parit yang ke-dalamannya kurang lebih 3 meter, mengelilingi suatu wilayah. Dalam penamaan permukiman yang berada di Baluwerti memakai cara toponimi (penamaan disesuaikan dengan fungsi/tugas masyarakat yang tinggal di permukiman tersebut), nama dihubungkan dengan penanda dan tertanda (semiotika sebagai makna dalam arsitektur), contoh; kawasan Wirengan dihuni oleh para penari yang menarikan wayang orang atau tarian klasik, dan lain sebagainya (Wawancara Radjiman, 2014).

Secara umum permukiman Baluwerti dapat diklasifikasikan menjadi 3 kelompok yaitu; Dalem Pangeran, merupakan tipe rumah Jawa lengkap yang mempunyai; Atap Joglo dengan susunan tata ruang terdiri dari Pendapa, Peringgitan, Dalem Ageng, Sentong, Gandok Kiri dan Kanan, Pawon dan Wilayah Service di belakang, selain itu ada deretan rumah di kanan-kiri yang berhimpitan dengan dinding pembatas pagar antar tetangga (mendapat istilah rumah magersari) (Widayati, 2015).

Kondisi sekarang kawasan terkesan kumuh, terutama pada kantong (*enclave*) yang seharusnya menjadi ruang terbuka. Langensari adalah nama kantong (*enclave*) yang dahulunya untuk berlatih pacuan kuda sekarang dipakai untuk kegiatan catering dan tempat parkir mobil box dengan kondisi sangat kumuh. Dalem Pangeran yang dahulunya megah dan terkesan sakral

sekarang halamannya dipenuhi rumah-rumah kontrakan yang tidak teratur. Pagar rumah Abdi Dalem dan Sentana Dalem yang pada masa Paku Buwana VI ada peraturan; setiap pagar halaman rumah ditanami tanaman obat. Kondisi sekarang telah terjadi banyak perubahan, banyak pagar bentuknya berubah menjadi tembok tinggi, ada juga pagarnya dari bahan besi yang diukir. Sirkulasi jalan, dahulunya hanya untuk pejalan kaki, sepeda, dan kereta kuda, namun sekarang boleh dilewati oleh bus-bus pariwisata bahkan truk. Selain itu masih banyak terjadi perubahan lain yang perlu dipertimbangkan dalam merevitalisasi kawasan.

Pada saat Jumenengan Dalem Inggang Sinuhun Kanjeng Susuhunan (ISKS) Paku Buwono XIII pada tanggal 22 April 2017 di Karaton Kasunanan Surakarta, Menteri Dalam Negeri membacakan Amanah Presiden, salah satu isinya menjadikan Surakarta dengan Ikon Karaton Kasunanan Surakarta dan Mangkunegaran menjadi Destinasi Wisata Internasional. Pada tanggal 8-13 Juni 2017 akan ditetapkan sebagai Cagar Budaya Nasional.

Penelitian Konsep Guidelines Revitalisasi Baluwerti, Kasunanan Surakarta, dimulai dengan Pendataan Kawasan Baluwerti Kasunanan Surakarta (sebagai Langkah Awal dalam membuat konsep revitalisasi), dalam bidang sejarah dan kultur Jawa. Penelitian difokuskan pada: Baluwerti sebagai pusat pertemuan antara penghuni yang masih berorientasi karaton dan penghuni sebagai masyarakat bebas (ikatan dengan karaton mulai merenggang). Seberapa signifikansi Nilai Baluwerti terhadap kota Surakarta, Nilai Manfaat Baluwerti pada masa depan, dan Living Monument yang dapat menopang kehidupan masa mendatang.

1.2 IDENTIFIKASI MASALAH

Permasalahan yang muncul adalah terjadi perubahan fisik maupun non fisik kawasan Baluwerti (heterotrope), Peraturan yang belum jelas tentang rencana revitalisasi, dan belum adanya panduan yang digunakan sebagai pedoman dalam merevitalisasi kawasan. Selain itu masalah lain muncul antara lain image yang kurang menguntungkan, kurangnya vitalitas di kawasan, kondisi infrastruktur tidak mendukung, lalu lintas tidak teratur masuk ke Kawasan Baluwerti, tidak tersedianya ruang terbuka hijau dan area parkir kendaraan yang memadai, berakibat pada menurunnya kualitas lingkungan yang signifikan. Selain itu ada masalah lain yaitu dampak dari longgarnya aturan Karaton, kebijakan yang belum terpadu antara pihak Karaton dan Pemerintah Daerah, serta kelembagaan yang belum tepat sasaran. Dalem Pangeran yang harusnya

milik Karaton, sekarang sebagian besar menjadi milik pribadi keluarga Pangeran. Belum adanya Peraturan Khusus yang menangani Kawasan Baluwerti, masyarakat penghuni magersari menjadi berkuasa mengubah tempat hunian sesuai keinginannya.

Penelitian kualitatif-interpretatif, menggunakan strategi *grounded theory research* (riset yang memberikan basis kuat suatu teori) (Glaser, 1967). Pendekatan secara natural dalam mempelajari fenomena yang ada untuk difahami dan ditafsirkan (Denzin & Lincoln, 2002). Data dikumpulkan dengan pengamatan langsung ke lapangan dan wawancara kepada beberapa informan yang secara aktif atau pasif terlibat dalam obyek penelitian. Hasil investigasi yang berupa data yang dikumpulkan, “Fokus Investigasi” (Spradley, 1979), disandingkan dengan data pengamatan lapangan, dokumentasi, sehingga didapat temuan-temuan yang akurat, berupa data sejarah, hirarki pemakaian jalan di permukiman Baluwerti, karakteristik lingkungan, nilai bangunan khususnya.

Dalem Pangeran, rumah Abdi Dalem, dan rumah Sentana Dalem, pemakaian nama kawasan dan fungsinya (toponimi), hubungan antar kawasan, dan macam gaya bangunan. Data tersebut dipakai sebagai bahan dalam menggambar ulang yang merupakan data eksisting. Studi literatur tentang berbagai teknik pendataan kawasan dan bangunan dipelajari dengan seksama sehingga didapat satu acuan yang tepat untuk mendapatkan data yang valid dan akurat.

Kesimpulan; apabila data yang didapat cukup lengkap dan akurat dengan partisipasi masyarakat sebagai subyek, maka pembuatan konsep guidelines revitalisasi kawasan dapat tepat sasaran. Hasil revitalisasi yang dikelola dan dikemas secara menarik dan alami dengan mengembangkan fasilitas pendukung wisata Kawasan Baluwerti Kasunanan Surakarta siap menjadi “salah satu” Destinasi Wisata Internasional di Surakarta.

1.3. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK

Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan konsep guidelines revitalisasi Permukiman Baluwerti, Kasunanan Surakarta yang nantinya akan dipakai sebagai panduan merevitalisasi kawasan bersejarah di Indonesia. Pelestarian Baluwerti sesuai Amanah Presiden yang dibacakan Menteri Dalam Negeri pada saat Jumenengan Dalem Ingkang Sinuhun Kanjeng Susuhunan (ISKS) Paku Buwono XIII pada tanggal 22 April 2017 di Karaton Kasunanan Surakarta. Hasil penyusunan konsep *guidelines* revitalisasi Baluwarti, diharapkan dapat dijadikan pedoman merevitalisasi

kawasan yang selanjutnya dapat menjadi destinasi wisata internasional, dan dapat dipakai sebagai acuan/model dalam revitalisasi dari kompleks karaton-karaton lainnya di Indonesia.

Naskah akademis ini diharapkan bisa menjadi kajian pertimbangan dalam penyusunan Peraturan Walikota Surakarta untuk kebijakan revitalisasi di Kawasan Baluwerti.

1.4. METODE PENULISAN NASKAH AKADEMIK

Kajian ini menggunakan metode kualitatif-interpretatif, dengan *strategy grounded theory research* (riset yang memberikan basis kuat suatu teori) (Glaser, 1967). Pendekatan secara natural dalam mempelajari fenomena yang ada untuk difahami dan ditafsirkan (Denzin dan Lincoln, 2002). Pencarian data dilakukan dengan pengamatan lapangan, wawancara dengan beberapa narasumber yang secara aktif atau pasif relevan terlibat dalam obyek penelitian. Hasil investigasi yang berupa data yang dikumpulkan “Fokus Investigasi” disandingkan dengan data pengamatan lapangan, dokumentasi, sehingga didapatkan temuan-temuan yang akurat. Data temuan berupa; data kesejarahan, hirarki pemakaian jalan di lingkungan Baluwerti, karakteristik lingkungan, nilai bangunan dalam hal ini Dalem Pangeran, rumah Abdi Dalem, dan rumah Sentana Dalem.

Pemakaian nama kawasan dan fungsinya, hubungan antar kawasan, macam gaya bangunan yang ada. Hal tersebut dipakai bahan untuk menggambar ulang data eksisting. Studi literatur tentang berbagai teknik revitalisasi kawasan dan bangunan dipelajari dengan seksama sehingga didapat satu acuan yang tepat untuk diterapkan dalam merevitalisasi fisik Baluwerti.

Bahan untuk proses revitalisasi diperlukan data eksisting dengan ukuran yang lengkap, tampak, dan potongan bangunan, sejarah kepemilikan bangunan yang ditetapkan sebagai kawasan penelitian. Diperlukan juga peta Surakarta masa kini dan masa ketika Kasunanan Surakarta sebagai pusat pemerintahan. Peta kawasan Baluwerti dimana di dalamnya ada karaton dan di dalamnya lagi ada kedhaton. Peta blok dari kawasan yang diteliti, peta hubungannya dengan karaton, selain itu diperlukan data jumlah penduduk dari tahun ke tahun minimal 5 tahun, pekerjaan, serta hubungan sosial antar warga, literatur yang terkait dengan penelitian sangat diperlukan. Alat yang digunakan, dalam penelitian ini satu-sama lain harus saling mendukung, dengan harapan diperoleh data yang valid dan akurat serta dapat dipertanggungjawabkan.

Tahapan pengumpulan data yang dilakukan dengan *grounded* di lapangan:

- a. Dokumentasi, yaitu pengumpulan data verbal berbentuk tulisan atau rekaman kejadian yang berhubungan dengan obyek penelitian, antara lain data tentang lokasi penelitian, keadaan geografis, site planning, keadaan demografis, data fisik bangunan yang ada di Baluwerti (sebagai obyek studi)
- b. Observasi, yaitu pengamatan terarah terhadap perilaku penghuni Baluwerti, pengamatan fisik bangunan dan lingkungan Dalem Pangeran, rumah *Abdi Dalem* dan rumah *Sentana Dalem*, keadaan perikehidupan sehari-hari penghuni Baluwerti dan kaitannya dengan lingkungan sekitar. Seluruh hasil pengamatan setiap kali melakukan pengamatan, dicatat secara cermat, didokumentasikan, dan diorganisasikan secara sistematis, dan dibuat laporan harian agar memudahkan pencarian kembali saat akan digunakan dalam pengolahan data dan analisis masalah selanjutnya.
- c. Wawancara, yaitu menggali, menemukan, menjangkir informasi atau pendapat secara langsung. Wawancara dilakukan kepada penghuni Baluwerti sebagai interview dan para ahli serta budayawan yang memahami tentang kawasan Baluwerti.

Prosedur Penelitian:

Pada saat observasi awal peneliti mendapatkan data bahwa Baluwerti dibagi dalam blok/kawasan dengan penamaan berdasarkan toponimi (nama disesuaikan dengan fungsi/tugas penduduk yang berada di dalam blok/kawasan tersebut), jumlah blok ada 9 blok/kawasan dengan nama; Tamtaman, Kawasan Baluwerti, Carangan, Gondorasan, Lumbang, Wirengan, Brajanalan, Hordenasan, dan Gambuhan. Untuk mendapatkan sampel bangunan yang representatif dilakukan cara sampling per-blok/kawasan dengan melihat karakteristik atau gaya sesuai dengan Undang-undang Cagar Budaya nomor 11 tahun 2010 Bab III tentang Kriteria Cagar Budaya, Bagian Kesatu, Benda, Bangunan, dan Struktur, Pasal 5. Dalem Pangeran berjumlah 3 sampel, rumah Abdi Dalem dan rumah Sentana Dalem berjumlah 10. Selain itu ada beberapa tempat yang dianggap situs bersejarah juga dijadikan sampel untuk diteliti. Contoh dinding tembok keliling yang diduga dijebol oleh tentara pelajar ketika terjadi class ke 2 tahun 1947.

Solusi analisisnya adalah dengan mengelompokkan elemen yang didapat dengan menggunakan tabulasi, selanjutnya dengan acuan landasan teori revitalisasi didapatkan elemen-elemen yang signifikan untuk direvitalisasi. Selain itu melakukan wawancara mengenai masalah non fisik dengan para penghuni dan para pakar.

Teknik pengumpulan data di lapangan dilakukan, sebagai berikut:

- a. Denah Dalem Pangeran dan rumah Abdi Dalem serta rumah Sentana Dalem yang diteliti diperoleh dengan cara mengukur pensil beserta denah keseluruhannya dengan alat meteran dan laser meter.
- b. Tampak bangunan dan struktur pendukung atap yang berada pada kawasan penelitian diperoleh
- c. dengan cara mengadakan pemotretan serta membuat sketsa di tempat, dengan menggunakan kamera, kertas gambar, dan pensil.
- d. Peta Surakarta diperoleh dari Dinas Tata Kota Surakarta dengan cara membuat meminta soft copy atau fotocopy.
- e. Peta kawasan Laweyan diperoleh dengan cara foto copy dari Kalurahan.
- f. Peta blok diperoleh dengan cara membuat sendiri dan memperbesar peta Baluwerti supaya lebih jelas.
- g. Data lain seperti kondisi iklim, jumlah penduduk, pekerjaan diperoleh dari Kalurahan dengan cara foto copy. Dengan cara penelitian tersebut ditemukan pembagian elemen yang ada yaitu elemen fix, semi fix, dan non fix.
- h. Hasil tersebut selanjutnya dianalisis dengan beberapa teori revitalisasi yang disesuaikan dengan
- i. kebutuhan sekarang dan yang akan datang.
- j. Hasil penelitian selanjutnya digunakan sebagai masukan kepada Pemda dalam menentukan Baluwerti sebagai salah satu destinasi wisata internasional di Surakarta

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIS EMPIRIS

2.1. KAJIAN TEORITIS

Menjadi pembicaraan yang sangat hangat hadirnya Undang-Undang baru yang mengatur tentang arkeologi pada bulan November 2010. Terdapat pertanyaan di kalangan praktisi maupun akademisi terkait dengan adanya perubahan pola pikir antara Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1992 Tentang Benda Cagar Budaya (UU-BCB) dengan Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya (UU-CB). Upaya pelestarian peninggalan purbakala yang selama ini diatur menggunakan undang-undang menjadi pertanyaan terpengaruhnya terhadap ilmu arkeologi. Tugas baru Pemerintah Daerah dalam mengelola Cagar Budaya sebagai warisan budaya daerah dapat disajikan kajian teoritis sebagai berikut:

2.1.1. Teori Pelestarian Kawasan Bersejarah

A. Definisi terminologi

- Pelestarian adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan Cagar Budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya (Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2010).
- Pelestarian adalah upaya pengelolaan pusaka melalui kegiatan penelitian, perencanaan, perlindungan, pemeliharaan, pemanfaatan, pengawasan, dan/atau pengembangan secara selektif untuk menjaga kesinambungan, keserasian, dan daya dukungnya dalam menjawab dinamika jaman untuk membangun kehidupan bangsa yang lebih berkualitas (Piagam Pelestarian Pusaka Indonesia , 2003).
- Sedangkan definisi “pelestarian” dalam Perda DKI 9/1999 sebagai serangkaian upaya yang bertujuan untuk mengembalikan atau mempertahankan keaslian lingkungan dan Bangunan Cagar Budaya melalui rehabilitasi, restorasi, rekonstruksi, adaptasi, dan preservasi (Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 9 tahun 1999).
- Kawasan bersejarah adalah *Groups of buildings: Group of separate or connected buildings, which because of their architecture, their homogeneity or their place in the landscape, are of outstanding universal value from the point of view of history, art or science* (UNESCO, 1987).

- Kawasan Cagar Budaya adalah kawasan atau kelompok bangunan yang memiliki nilai sejarah, budaya, dan nilai lainnya yang dianggap penting untuk dilindungi dan dilestarikan untuk kepentingan pendidikan, penelitian, dokumentasi, dan pariwisata kebudayaan (Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2010).

B. Tujuan pelestarian bangunan dan kawasan bersejarah

Berdasarkan (Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2010) tujuan pelestarian bangunan dan kawasan bersejarah sebagai berikut:

- 1) Melestarikan warisan budaya bangsa dan warisan umat manusia;
- 2) Meningkatkan harkat dan martabat bangsa melalui Cagar Budaya;
- 3) Memperkuat kepribadian bangsa;
- 4) Meningkatkan kesejahteraan rakyat dan
- 5) Mempromosikan warisan budaya bangsa kepada masyarakat internasional

 Pelestarian dan pemanfaatan lingkungan dan bangunan cagar budaya yang diatur dalam Peraturan Daerah bertujuan (Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 9 tahun 1999):

- 1) mempertahankan dan memulihkan keaslian lingkungan dan bangunan yang mengandung nilai sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan;
- 2) melindungi dan memelihara lingkungan dan bangunan cagar budaya dari kerusakan dan kemus- nahan baik karena tindakan manu sia maupun proses alam;
- 3) mewujudkan lingkungan dan bangunan cagar budaya sebagai kekayaan budaya untuk dikelola, dikembangkan dan dimanfaatkan sebaik-baiknya dan sebesar-besarnya untuk kepentingan pemba- ngunan dan citra positif kota Jakarta, sebagai Ibukota Negara, Kota Jasa dan daerah tujuan wisata.

C. Prinsip Pelestarian

Terdapat 9 prinsip pelestarian menurut Burra Charter (1982), yaitu:

- 1) Jaminan keamanan serta keselamatan obyek, pemeliharannya, kelanggengannya dan keutuhannya merupakan tujuan untuk mempertahankan dan memulihkan signifikansi budaya pada suatu tempat;

- 2) Intervensi fisik digunakan seminimal mungkin dalam Upaya konservasi harus dilakukan berdasarkan penghargaan terhadap kondisi eksisting sebuah pabrik atau obyek. Intervensi fisik tidak boleh sampai mengganggu keunikan, kekhasan dari obyek tersebut;
- 3) Memberikan kontribusi dalam hal penyelamatan dan kelanggengan obyek/kawasan dengan melibatkan berbagai disiplin keilmuan dalam upaya konservasi, menerapkan teknik maupun teknologi modern disamping teknologi yang ada dalam upaya konservasi;
- 4) Tidak membebani lingkungan sekitarnya atau memberikan dampak negatif dalam upaya konservasi dari sebuah obyek/kawasan dengan mempertimbangkan segala aspek dari signifikansi budayanya;
- 5) Sebuah obyek/kawasan harus komprehensif mempertimbangkan signifikansi budaya dan kondisi fisik obyek/kawasan berdasarkan kebijakan konservasi;
- 6) Pemanfaatan bangunan lama yang dapat mewadahi fungsi fungsi baru harus mempertimbangkan dari kebijakan konservasi;
- 7) Penambahan struktur (*infill*) dan bahan baru tidak boleh sampai merusak *visual setting* lingkungan sekitarnya, dalam memelihara *visual setting* yang tepat, seperti bentuk, skala, warna, tekstur, dan bahan sangat diperlukan dalam upaya konservasi;
- 8) Bangunan atau obyek yang dikonservasi sebaiknya tetap berada pada lokasi asli/semula. Pemindahan sebagian atau seluruh bagian hanya dimungkinkan jika didukung oleh alasan yang kuat.
- 9) Tidak diperkenankan untuk Pemindahan dan penghilangan bagian tertentu dari bangunan/obyek yang justru memiliki peran dalam menentukan signifikansi kultural, kecuali pemindahan merupakan satu cara untuk menyelamatkan bangunan/obyek tersebut;



Gambar 1. Skema Prinsip Pelestarian Cagar Budaya
(Sumber: Pratiwi, 2020)

D. Kriteria dan Karakter Kawasan

Keberadaan sejumlah nilai kawasan sangat penting dimasa lalu, maa kini, dan akan datang seperti sejarah, estetika, sains, dan sosial yang merupakan ciri dari karakter kawasan atau signifikansi (Walker, 2013). Sekumpulan artefak yang dibuat oleh manusia yang berkaitan dengan kebudayaan dan pemikiran turun menurun disebut dengan kota. Terbentuknya sesuatu yang memiliki nilai unik dan khas karakter kawasan menyesuaikan pada konteks yang membentuk kota tersebut. Tiga komponen penting dalam mendefinisikan identitas karakter kawasan penting menurut (Garnham, 1985) yaitu:

- 1) **Bentuk fisik**, struktur fisik berupa tempat. Elemen dari bentuk struktur fisik terdiri dari bangunan, lanskap, iklim, dan nilai estetika;
- 2) **Aktivitas dan fungsi** yang dapat diobservasi. Elemen aktivitas dan fungsi terbentuk dari interaksi antar manusia, budaya yang dipengaruhi, serta penggunaan bangunan dan lanskap yang dapat mendukung aktivitas tersebut;

- 3) **Makna atau simbol** yang merupakan hasil dari keinginan dan pengalaman manusia. Karakter kawasan yang terbentuk merupakan hasil reaksi manusia terhadap aspek fisik dan fungsinya.

Pembentukan identitas karakter kawasan dalam konteks yang mempengaruhi kota berasal dari keadaan spasial seperti kontur tanah, iklim, tanamam, serta keadaan sosial berupa keberadaan manusia yang disertai kebudayaan, pemikiran sejak lama, dan kegiatan yang dilakukan dalam pembentukan kota. kriteria-kriteria karakter unik dan khas yang terbentuk pada kawasan menurut (Garnham, 1985) sebagai berikut:

- 1) Langgam arsitektur;
- 2) Iklim, terutama yang berkaitan dengan kualitas dan kuantitas pencahayaan, curah hujan, dan suhu;
- 3) Lingkungan natural yang unik dan khas;
- 4) Memori dan makna yang memiliki arti khusus terhadap pengguna;
- 5) Penggunaan material lokal;
- 6) *Craftsmanship* (keterampilan/ketukangan);
- 7) Sensitivitas dalam penempatan bangunan-bangunan dan poin-poin penting;
- 8) Keragaman dan kesejarahan budaya;
- 9) Nilai kemanusiaan;
- 10) Lingkungan publik dengan kualitas akses dan visibilitas yang tinggi;
- 11) Aktivitas harian dan musiman dalam skala kawasan.

Menentukan karakter kawasan menjadi situs cagar budaya atau warisan budaya memiliki kriteria-kriteria berdasarkan kajian-kajian yang telah ada, hal tersebut perlu dilindungi dari berbagai institusi yang memiliki perhatian khusus terhadap pelestarian lingkungan binaan, yaitu ICOMOS (*International Council on Monuments and Sites*) dan UNESCO (*United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization*) institusi ini merupakan salah satu cabang organisasi PBB (Persatuan Bangsa-bangsa) dan perumusan Piagam Venesia (Venice Charter) guna membahas terkait pada kriteria-kriteria karakter kawasan yang menunjukkan identitas kawasan sebagai Cagar Budaya warisan budaya (heritage) yang harus dilindungi. Tahun 1964 yang dilakukannya yaitu Perumusan Piagam Venesia (*Venice Charter*) oleh sekumpulan para profesional yang bergerak di bidang pelestarian lingkungan binaan, langkah dalam upaya melestarikan karakter dan identitas

Kawasan Cagar Budaya dengan adanya perkumpulan ICOMOS, dokumen-dokumen terbitan ICOMOS dan UNESCO dengan kriteria, panduan, dan proses yang lebih komprehensif menjadi pengembangan dan perumusan panduan pelestarian Kawasan Cagar Budaya (lihat tabel 1).

Tabel 1. Panduan Pelestarian Kawasan Cagar Budaya menurut ICOMOS dan UNESCO

No	Dokumen	Penulis	Tahun
1	<i>Venice Charter</i>	ICOMOS	1964
2	<i>World Heritage Centre</i>	UNESCO	1972
3	<i>Washington Charter</i>	ICOMOS	1987
4	<i>Burra Charter</i>	ICOMOS	1999
5	<i>Intangible Culture Heritage</i>	UNESCO	2003
6	<i>Valleta Principles</i>	ICOMOS	2011
7	<i>Historic Urban Landscape</i>	UNESCO	2011

MERSumber: (Veldpau, L, 2015)

Panduan pelestarian Kawasan Cagar Budaya dengan definisi tentang heritage (warisan) merupakan dokumen dari ICOMOS dan UNESCO yang semakin berkembang. Terminologi awal “monument historis”, properti warisan budaya, tempat dengan signifikansi budaya, dan area historis merupakan dokumen ICOMOS. ICOMOS secara umum terminologi tersebut menjelaskan bahwa area historis beserta kelengkapannya dengan perbedaan pada skala dari bangunan tunggal sampai kepada pengembangan berbagai jenis skala. Disisi lain penggunaan istilah warisan budaya, warisan, dan lanskap (historic urban landscape) yang digunakan oleh UNESCO dijelaskan dengan empat tipe yang berbeda berupa monumen, kumpulan bangunan, situs, dan lanskap kultural.

Sifat tangible atau fisik saja pada kriteria penilaian terhadap area historis atau heritage budaya yang dibahas pada dokumen terdahulu, namun dapat dilihat dari aktivitas, makna tempat, dan simbol-simbol yang tidak terlihat, maka selanjutnya unsur intangible atau non fisik dimasukkan pada nilai kultural yang mana lebih dari sekedar bentuk fisik yang terlihat.

Penentu kualitas karakter kawasan tergantung pada kriteria spesifik berupa nilai signifikansi kawasan, nilai signifikansi terbagi atas tiga nilai utama, yaitu nilai tradisi, nilai komunitas, dan nilai proses. Kepentingan kawasan, terutama dalam aspek budaya berfungsi untuk mengkaji tingkat nilai-nilai kawasan. Suatu objek yang dapat menjelaskan dan menerangkan kejadian masa lalu yang berguna bagi generasi mendatang dapat menambah keragaman masa kini yang merupakan tujuan dari penilaian signifikansi

Bentuk fisik (tangible) dan bentuk non fisik (intangible) dokumen Historic Urban Landscape (HUL) yang merupakan dokumen terbaru dengan lingkup kajian menjadi lebih luas. Perumusan aspek tangible dan intangible sudah muncul di dalam dokumen Burra Charter.

Elemen yang membentuk karakter kawasan berdasarkan kriteria pada aspek fisik terbagi menjadi aset, area, dan lanskap berdasarkan dari skala ruang terdapat pada kriteria aspek fisik, area terdiri dari elemen-elemen urban, sementara lanskap terdiri elemen-elemen yang berhubungan dengan interaksi lingkungan dan masyarakat terdapat pada aset yang terdiri atas elemen-elemen arsitektural. Pada cakupan pada panduan kawasan dengan memperhatikan karakter kawasan, kriteria pada skala area perlu menjadi pertimbangan penting dalam melakukan usaha pelestarian kawasan cagar budaya. Skala area menjadi irisan dari skala arsitektural yang mikro dengan lanskap yang makro.

Sementara pada aspek nonfisik, elemen yang membentuk karakter kawasan antara lain elemen yang terkait aset, sosial, dan proses. Dalam panduan penataan Kawasan Cagar Budaya elemen yang terkait dengan aset dan sosial menjadi sangat penting dan perlu dipertimbangkan, terkait dengan ideologi atau konsep kawasan, hubungan antara objek dengan objek, fungsi, aktivitas dan hubungan antara manusia dengan objek. Pemahaman akan makna tempat melalui hubungan antara tempat dan manusia yaitu dengan adanya Kriteria-kriteria pada aspek nonfisik.

E. Konsep *Integrity* dan *Authenticity*

Usaha pelestarian umumnya bersifat global dan relatif dapat diterapkan ke dalam bentuk-bentuk *heritage* (pusaka) yang sifatnya lokal, baik dari aspek fisik maupun non fisik, hal ini dirumuskan untuk mendapatkan kriteria *Integrity* dan *Authenticity*. Munculnya dokumen *Nara document of Authenticity* (1994) oleh UNESCO dan pemikiran akan filosofi pelestarian melalui pendekatan berbasis nilai (*value-based approach*) dengan konsep *integrity* dan *authenticity* sebagai acuan dasar akan pentingnya pemahaman konteks lokal. Informasi dan nilai-nilai penting dalam mempertimbangkan konsep integritas adalah pentingnya cagar budaya sebagai sebuah relik masa lalu (Martokusumo, 2006).

Ruang lingkup dari konsep integritas terdiri dari (Orbasli, 2008):

- 1) Integritas fisik;


- 2) Integritas struktural;
- 3) Integritas desain;
- 4) Integritas estetika;
- 5) Integritas terhadap lingkungan;
- 6) Integritas profesi.

Akan sulit dilakukan apabila penerapan integritas dalam usaha pelestarian cagar budaya dengan lingkungan yang sudah jauh berkembang, namun konsep integritas harus dipahami secara mendalam dan kontekstual. Kriteria dalam menilai integritas berdasarkan dari (Stovel, 2002):

- 1) Aspek nonfisik berhubungan dengan fitur fisik yang mendukung Aktivitas manusia;
- 2) Area bersejarah berkaitan dengan perpaduan komponen-komponen dari koherensi;
- 3) Serangkaian lapisan-lapisan sejarah merupakan pengakuan sebuah kota;
- 4) Pengakuan dari signifikansi yang dapat bervariasi dari generasi ke generasi;
- 5) Hubungan antara perkembangan sosio-ekonomi, kesejahteraan masyarakat, dan konservasi dari karakter sejarah.

Parameter dari konsep authenticity atau keaslian terdiri dari atribut-atribut berupa rancangan, material, workmanship, dan tatanan yang merupakan Panduan Operasional dari Pusaka Dunia atau Operational Guidelines of World Heritage yang dikembangkan sebelum versi tahun 2005. Munculnya diskusi dan perumusan pada tahun 1994 di Nara yang menghasilkan parameter baru tambahan dari konsep “keaslian”. Sebagai bentuk identifikasi terhadap aspek budaya dan pusaka dalam skala yang lebih luas parameter tambahan tersebut antara lain, tradisi, teknik, bahasa, dan bentuk-bentuk lain dari pusaka intangible, serta munculnya jiwa dan perasaan. Berdasarkan Protokol Hoi An, perangkat penilaian dari autentitas dijabarkan menyesuaikan dengan permasalahan yang terjadi di kota-kota Asia dengan lingkup dimensi dan aspek lokasi dan tatanan, bentuk dan rancangan, guna dan fungsi, serta kualitas non material.

Secara garis besar, kerangka teori dalam melakukan pelestarian kawasan bersejarah berbasis pelestarian dapat dijabarkan melalui diagram sebagai berikut:



Gambar 2. Kerangka Teori Karakter Kawasan
Sumber: (Paramitasari, 2017)

2.1.2. Teori Revitalisasi Kawasan

A. Pengertian Revitalisasi

Revitalisasi adalah upaya untuk memvitalkan kembali dengan tujuan memberikan vitalitas kembali suatu kawasan atau bagian kota yang dulunya pernah vital/hidup, namun mengalami kemunduran/degradasi (Antariksa, 2009). Terdapat tingkatan makro dan mikro pada skala pendekatan revitalisasi, perbaikan aspek fisik, aspek ekonomi dan aspek sosial merupakan cakupan proses revitalisasi sebuah kawasan. Mampu mengenali dan memanfaatkan potensi lingkungan (sejarah, makna, keunikan lokasi dan citra tempat) dalam pendekatan revitalisasi (Danisworo, M, 1990). Keterlibatan masyarakat sangat diperlukan dalam melakukan revitalisasi. Peningkatan vitalitas suatu kawasan atau kota mempunyai pendekatan revitalisasi berupa:

- 1) Pemanfaatan lahan dan bangunan ditata kembali;
- 2) Bangunan yang ada dapat direnovasi kembali, dengan demikian dapat meningkat dan berkembang nilai ekonomis dan sosialnya;
- 3) Rehabilitasi kualitas lingkungan hidup;
- 4) Intensitas pemanfaatan lahan dan bangunan yang meningkat.

Mampu menciptakan lingkungan yang menarik (*interesting*) dan menampilkan karakteristik kawasan tersebut dalam menilai sebuah keberhasilan revitalisasi. Tingkat, sifat dan skala dalam pendekatan revitalisasi dapat terjadi perubahan di dalam kawasan dengan cara preservasi/konservasi, rehabilitasi dan pembangunan kembali (*redevelopment*).

Kegiatan/aktivitas sosial-ekonomi maupun karakter fisik kota dapat didukung dengan cara mekanisme kontrol/pengendalian rencana revitalisasi agar mampu mengangkat isu-isu strategis kawasan. Potensi lingkungan seperti sejarah, lokalitas, tradisi, makna dan citra tempat dapat dimanfaatkan dan kenali dalam kegiatan revitalisasi (Martokusumo, 2006).

B. Tahapan Revitalisasi

Dibutuhkan tahapan dan waktu tertentu dalam kegiatan revitalisasi (Martokusumo, 2006) antara lain:

1) Intervensi Fisik

Untuk mengawali kegiatan fisik revitalisasi perlu memperhatikan tahapan-tahapan seperti kondisi fisik bangunan, tata hijau, sistem penghubung, system tenda/ reklame dan ruang terbuka kawasan dalam memperbaiki dan peningkatan kegiatan revitalisasi.

2) Rehabilitasi Ekonomi

Terciptanya lingkungan yang menarik menjadi tolak ukur dalam kegiatan revitalisasi. Meningkatnya dinamika dan kehidupan sosial masyarakat/warga (*public realms*) salah satu dampak positif dari kegiatan tersebut. Dukungan dari institusi yang baik dalam kegiatan perancangan dan pembangunan kota agar dapat terciptanya lingkungan sosial yang berjati diri (*place making*).

3) Rekayasa Sosial

Terciptanya lingkungan yang menarik menjadi tolak ukur dalam keberhasilan kegiatan revitalisasi kawasan, hal tersebut berdampak positif sehingga dapat meningkatkan dinamika sosial yang baik bagi masyarakat/warga. Perlu dukungan dari pihak terkait yang akuntabel dalam melakukan kegiatan perancangan kota agar terciptanya lingkungan sosial yang mempunyai karakter. Dukungan dari pihak terkait dalam kegiatan pengembangan dapat dilakukan dengan cara penggalangan kemitraan, merespon pembangunan kawasan perkotaan diselenggarakan oleh pemerintah yang akuntabel dan melibatkan masyarakat, keterlibatan *stakeholders*. Aspek peraturan atau

kebijakan terhadap perubahan yang cepat dan kebijakan pembangunan perkotaan belum tersedia pada negara-negara berkembang.

C. Tujuan dan Sasaran Revitalisasi

1) Tujuan Revitalisasi

Keterlibatan perkotaan dalam menciptakan pertumbuhan dan stabilitas ekonomi lokal, terintegrasi dengan sistem kota, layak huni, berkeadilan sosial, berwawasan budaya dan lingkungan dengan meningkatnya vitalitas kawasan terbangun adalah tujuan dari kegiatan revitalisasi.

2) Sasaran Revitalisasi Kawasan

Revitalisasi kawasan mempunyai sasaran (Departemen Kimpraswil, 2003:4), antara lain:

- a. Dapat meningkatkan jumlah usaha, terciptanya lapangan kerja, dan produktivitas kawasan dalam kegiatan revitalisasi melalui program yang terencana;
- b. Mendorong peningkatan produktivitas kawasan adalah salah satu stimulasi yang dapat digunakan dalam mengembangkan penciptaan iklim yang kondusif dan kejelasan usaha bagi masyarakat dengan kestabilan dalam bidang ekonomi kawasan dengan program tersebut;
- c. Agar nilai properti kawasan sesuai dengan nilai pasar, dan investasi jangka panjang lebih kondusif, maka diperlukan peningkatan nilai properti dengan cara mereduksi dari berbagai faktor eksternal yang menghambat perkembangan kawasan;
- d. Sistem jaringan prasarana kota terintegrasi dengan cluster-cluster kawasan kumuh yang terisolir;
- e. Meningkatkan sarana dan prasarana lingkungan seperti infrastruktur, tempat pembuangan sampah, ruang ekonomi, fasilitas sosial dan budaya, sarana transportasi, dan lain sebagainya;
- f. Terjadinya proses kerusakan ekologi lingkungan dapat diatasi dengan cara meningkatkan fasilitas kelengkapan kenyamanan kawasan;
- g. Terjadinya perusakan diri sendiri dan kerusakan akibat kreasi baru dapat dicegah dengan cara terciptanya konservasi warisan budaya kawasan bersejarah.

D. Materi Revitalisasi Kawasan

1. Ruang lingkup kegiatan dalam revitalisasi kawasan diperlukan studi meliputi:
 - a. Kajian kebijakan;
 - b. Identifikasi potensi dan masalah kawasan dari segi fungsi strategis, vitalitas ekonomi kawasan, kondisi sosial dan budaya, kejelasan kepemilikan dan nilai lahan, akses dan transportasi dari pusat kota, keterkaitan kawasan dengan sistem kota secara spasial, jaringan prasarana sarana dan kegiatan, kepadatan fisik dan penduduk, kualitas lingkungan, fasilitas kenyamanan, pelayanan prasarana sarana serta kelembagaan.
 - c. Kebudayaan, pengaturan kawasan (tipe bangunan dan bentuk kawasan), fungsi kawasan yang pernah dimiliki kawasan tersebut harus diidentifikasi signifikansi budaya dan sejarahnya;
 - d. Prioritas revitalisasi kawasan harus diidentifikasi;
 - e. Menentukan deliniasi kawasan.
2. Kegiatan penyusunan skenario pada kegiatan revitalisasi kawasan dapat meningkatkan:
 - a. Meningkatnya produktivitas ekonomi kawasan;
 - b. Memberdayakan aktivitas sosial, ekonomi dan budaya pada kualitas ruang, bentuk dan lingkungan;
 - c. Kawasan menjadi berkelanjutan dalam pengelolaan kawasan yang baik dan benar.
3. Rencana Revitalisasi berdasarkan Rencana Tata Letak Bangunan dan Lingkungan (RTBL).

Menciptakan lingkungan yang tertata, berkelanjutan, berkualitas serta menambah vitalitas ekonomi dan kehidupan masyarakat adalah tujuan dari pengendalian kawasan. Penataan bangunan dan lingkungan dalam kegiatan revitalisasi kawasan merupakan kegiatan yang harus didasari oleh RTLB.

Berdasarkan (Permen PU No. 06/PRT/M/2007) upaya konservasi kawasan berskala lingkungan harus mengacu pada RTLB. Terciptanya ide-ide kreatif sebagai kawasan hijau merupakan upaya yang diharapkan tercapai agar:

- a. Menciptakan suasana kondusif dalam rangka pembangunan bangunan gedung hijau;
- b. Fokus pada desain lingkungan yang dapat menghemat penggunaan sumber daya tak terbarukan (*fossil fuel*);
- c. Pendetilan tata cara pelaksanaan di tingkat basis masyarakat untuk mencapai target sasaran ‘hijau’ di wilayahnya.

E. Faktor-faktor turunnya Vitalitas Kawasan

Pembangunan kawasan kurang terkendali merupakan tanda hilangnya vitalitas awal dalam suatu kawasan bersejarah, kehancuran kawasan secara *self destruction* maupun *creative destruction* dapat terjadi apabila vitalitas awal kawasan tidak terjaga (Danisworo, 2000).

Pada kawasan kota bersejarah/kota tua indikasi adanya penurunan kualitas fisik dapat dipahami dengan mudah, dikarenakan kota tua merupakan peninggalan sejarah sebagai pusat perekonomian dan sosial budaya, tekanan pembangunan pada kawasan bersejarah selalu dialami sampai dengan saat ini (Serageldin, et al, 2000). Gejala yang sering terjadi pada kawasan bersejarah, antara lain (Shirvani, 1985):

2.1.3. Kewenangan Pemerintah Daerah

Pada Pasal 96 Undang-Undang nomor 11 Tahun 2010 Tentang Benda Cagar Budaya dapat dilihat untuk pemberian kewenangan yang cukup besar kepada Pemerintah Daerah terdapat 16 kewenangan yaitu:

1. menetapkan etika Pelestarian Cagar Budaya;
2. mengoordinasikan Pelestarian Cagar Budaya secara lintas sektordan wilayah;
3. menghimpun data Cagar Budaya;
4. menetapkan peringkat Cagar Budaya;
5. menetapkan dan mencabut status Cagar Budaya;
6. membuat peraturan Pengelolaan Cagar Budaya;
7. menyelenggarakan kerja sama Pelestarian Cagar Budaya;
8. melakukan penyidikan kasus pelanggaran hukum;
9. mengelola Kawasan Cagar Budaya;

10. mendirikan dan membubarkan unit pelaksana teknis bidang pelestarian, penelitian, dan museum;
11. mengembangkan kebijakan sumber daya manusia di bidang kepurbakalaan;
12. memberikan penghargaan kepada setiap orang yang telah melakukan Pelestarian Cagar Budaya;
13. memindahkan dan/atau menyimpan Cagar Budaya untuk kepentingan pengamanan;
14. melakukan pengelompokan Cagar Budaya berdasarkan kepentingannya menjadi peringkat nasional, peringkat provinsi, dan peringkat kabupaten/kota;
15. menetapkan batas situs dan kawasan; dan
16. menghentikan proses pemanfaatan ruang atau proses pembangunan yang dapat menyebabkan rusak, hilang, atau musnahnya Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagianbagiannya.

kewenangan yang bersifat pen-gaturan di tingkat nasional diberikan kepada Pemerintah Pusat kewenangan yang sama, yaitu:

1. menyusun dan menetapkan Rencana Induk Pelestarian Cagar Budaya;
2. melakukan pelestarian Cagar Budaya yang ada di daerah perbatasan dengan negara tetangga atau yang berada di luar negeri;
3. menetapkan Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan/atau Kawasan Cagar Budaya sebagai Cagar Budaya Nasional;
4. mengusulkan Cagar Budaya Nasional sebagai warisan dunia atau Cagar Budaya bersifat internasional; dan
5. menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria Pelestarian Cagar Budaya.

Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala (BP3), Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional, atau Balai Arkeologi merupakan Unit Pelaksana Teknis perpanjangan tangan dari Pemerintah Pusat yang tidak termasuk diserahkan kewenangannya kepada pemerintah daerah. Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota dapat mendirikan atau membubarkan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) sesuai kebutuhan berdasarkan Undang-undang cagar budaya. Menetapkan, menghapus, atau melakukan peringkat kepentingan terhadap cagar budaya yang berada di wilayah administrasinya masing-masing diberikan tugas ke Pemerintah Daerah.

2.1.4. Kajian Tim Ahli Cagar Budaya dan Tenaga Ahli Pelestarian

Menetapkan objek yang didaftarkan sebagai cagar budaya atau bukan cagar budaya merupakan tugas pertama sebelum kewenangan dilakukan. Pengaturan dalam Undang-Undang untuk objek cagar budaya harus dilakukan lebih jauh, namun terhadap objek bukan cagar budaya tidak diatur lebih jauh.

Mulai tahun 2010 status objek sebagai cagar budaya mempunyai kekuatan hukum yang penetapannya ditandatangani oleh Gubernur, Bupati, atau Wali Kota, pemilik objek cagar budaya yang telah ditetapkan akan menerima dua jenis surat yaitu Surat Keterangan Status Cagar Budaya, dan Surat Keterangan Kepemilikan. Sebelum mendapatkan atau ditandatangani oleh Kepala Pemerintah kedua surat tersebut harus mendapatkan Rekomendasi terlebih dahulu dari Tim Ahli Cagar Budaya yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah. Koleksi seseorang berupa hasil penemuan, atau hasil pencarian baru dapat dinyatakan sebagai cagar budaya setelah melalui kajian Tim Ahli Cagar Budaya merupakan penjelasan berdasarkan Undang-Undang.

Objek yang diduga sebagai Cagar Budaya” dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan layaknya cagar budaya, namun belum dinyatakan sebagai cagar budaya tetap dilindungi oleh Undang-Undang. Terhadap pendugaan cagar budaya dilakukan oleh Tenaga Ahli bukan Tim Ahli. Tenaga Ahli adalah Sertifikasi yang dilakukan oleh negara menjadi ahli setelah melalui pengujian seperti arkeologi, antropologi, geologi, sejarah, atau kesenian. Kemungkinan untuk menjadi cagar budaya dapat dipertahankan sampai dengan keluarnya penetapan oleh kepala Daerah terhadap onjek yang diduga sebagai cagar budaya yang harus dilindungi.

Dokumentasi dan studi kelayakan objek yang akan dilestarikan hanya dapat dilakukan atau dikoordinasikan kepada Tim Ahli sesuai dengan Perundang-undangan. Upaya pelestarian cagar budaya dilakukan oleh masyarakat dan Tenaga Ahli mempunyai peranan yang strategis dalam hal ini. Pendidikan Tim Ahli dan Tenaga Ahli menjadi prioritas Pemerintah Pusat dalam aspek pendidikannya.

2.2. KAJIAN ASAS/PRINSIP

2.2.1. Pentingnya Pelestarian Cagar Budaya

Sifat rapuh, unik, langka, terbatas, dan tidak terbaru merupakan sifat dari bagar budaya sebagai sumber daya budaya. Tahapan dalam menempatkan benda, bangunan, atau struktur lama

menjadi cagar budaya baru yang cenderung menyebabkan jumlah objek berkurang sebagai dampak pemanfaatan yang tidak memperhatikan perlindungan meskipun objek mempunyai batas usia 50 tahun sebagai titik tolak penetapan status “kepurbakalaan”.

Upaya memperlambat hilangnya warisan budaya dari wilayah Indonesia diberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah. Kehadiran cagar budaya dapat dinikmati oleh generasi yang akan datang dengan cara tahapan pemanfaatan yang berkelanjutan sehingga dapat merubah persepsi bahwa cagar budaya tidak hanya untuk diperjual belikan dengan nilai ekonomi yang menguntungkan.

Harapan masyarakat kepada Pemerintah Daerah dan semua pemangku kepentingan bahwa dapat terealisasinya sebuah aturan cagar budaya dengan cara pendekatan pelestarian secara keseluruhan dapat dirumuskan menjadi Undang-Undang. Peranan masyarakat daerah sangat dibutuhkan menjadi garda terdepan dalam menjaga kekayaan yang dimiliki bangsa Indonesia sebagai kekayaan bangsa yang dapat dibanggakan oleh generasi mendatang.

2.2.2. Prinsip-Prinsip Pelestarian Cagar Budaya

Berdasarkan (Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2010) tujuan pelestarian bangunan dan kawasan bersejarah sebagai berikut:

- 1) Melestarikan warisan budaya bangsa dan warisan umat manusia;
- 2) Meningkatkan harkat dan martabat bangsa melalui Cagar Budaya;
- 3) Memperkuat kepribadian bangsa;
- 4) Meningkatkan kesejahteraan rakyat dan
- 5) Mempromosikan warisan budaya bangsa kepada masyarakat internasional

Pelestarian dan pemanfaatan lingkungan dan bangunan cagar budaya yang diatur dalam Peraturan Daerah bertujuan (Peraturan Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 9 tahun 1999):

- 1) mempertahankan dan memulihkan keaslian lingkungan dan bangunan yang mengandung nilai sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan;
- 2) melindungi dan memelihara lingkungan dan bangunan cagar budaya dari kerusakan dan kemusnahan baik karena tindakan manusia maupun proses alam;
- 3) mewujudkan lingkungan dan bangunan cagar budaya sebagai kekayaan budaya untuk dikelola, dikembangkan dan dimanfaatkan sebaik-baiknya dan sebesar-besarnya untuk

kepentingan pembangunan dan citra positif kota Jakarta, sebagai Ibukota Negara, Kota Jasa dan daerah tujuan wisata.

A. Prinsip Pelestarian

Terdapat 9 prinsip pelestarian yaitu Burra Charter (1982) :

- 1) Jaminan keamanan serta keselamatan obyek, pemeliharannya, kelanggengannya dan keutuhannya merupakan tujuan untuk mempertahankan dan memulihkan signifikansi budaya pada suatu tempat;
- 2) Intervensi fisik digunakan seminimal mungkin dalam Upaya konservasi harus dilakukan berdasarkan penghargaan terhadap kondisi eksisting sebuah pabrik atau obyek. Intervensi fisik tidak boleh sampai mengganggu keunikan, kekhasan dari objek tersebut;
- 3) Memberikan kontribusi dalam hal penyelamatan dan kelanggengan obyek/kawasan dengan melibatkan berbagai disiplin keilmuan dalam upaya konservasi, menerapkan teknik maupun teknologi modern disamping teknologi yang ada dalam upaya konservasi;
- 4) Tidak membebani lingkungan sekitarnya atau memberikan dampak negatif dalam upaya konservasi dari sebuah objek/kawasan dengan mempertimbangkan segala aspek dari signifikansi budayanya;
- 5) Sebuah objek/kawasan harus komprehensif mempertimbangkan signifikansi budaya dan kondisi fisik obyek/kawasan berdasarkan kebijakan konservasi;
- 6) pemanfaatan bangunan lama yang dapat mewadahi fungsi fungsi baru harus mempertimbangkan dari kebijakan konservasi;
- 7) Penambahan struktur (*infill*) dan bahan baru tidak boleh sampai merusak *visual setting* lingkungan sekitarnya, dalam memelihara *visual setting* yang tepat, seperti bentuk, skala, warna, tekstur, dan bahan sangat diperlukan dalam upaya konservasi;
- 8) Bangunan atau objek yang dikonservasi sebaiknya tetap berada pada lokasi asli/semula. Pemindahan sebagian atau seluruh bagian hanya dimungkinkan jika didukung oleh alasan yang kuat.

- 9) Tidak diperkenankan untuk Pemindahan dan penghilangan bagian tertentu dari bangunan/objek yang justru memiliki peran dalam menentukan signifikansi kultural, kecuali pemindahan merupakan satu cara untuk menyelamatkan bangunan/objek tersebut;

B. Upaya Pelestarian

1. Upaya Pelestarian yang perlu dilakukan oleh masyarakat dan pihak terkait

Menurut Venice Charter, 1964; Granada Convention, 1985; ICOMOS Washington Charter, 1987; Charlestown Principles, 1990; Malta Convention, 1992; dan Burra Charter, 1999, upaya pelestarian juga harus memenuhi prinsip-prinsip di bawah ini:

- a. Pemahaman Peraturan (multidisiplin)

Kajian dari berbagai disiplin keilmuan, seperti arkeologi, sejarah, arsitektur, teknik lainnya, sosiologi dan ekonomi sangat digunakan dalam membuat suatu kebijakan/peraturan pada rencana pelestarian kota atau kawasan dengan cara pendekatan terhadap kajian-kajian tersebut.

- b. Kelembagaan

Pengendali dalam pelestarian kota atau kawasan adalah harus dibentuknya lembaga organisasi, kewenangan dan tugas yang jelas agar program dapat dilaksanakan. Mempertimbangkan aspek finansial termasuk insentif dan pembiayaan dalam merumuskan tujuan kebijakan pelestarian harus didukung oleh perangkat legal dan sanksi, prosedur administratif yang lengkap dan jelas. Pelaksanaan pengendalian untuk mengefektifkan upaya pelestarian perlu dilakukan evaluasi dan pembenahan secara terus menerus pada lembaga ini.

- c. Partisipasi dan pembelajaran masyarakat

Informasi mengenai kebijakan dan program pelestarian perlu disampaikan kepada seluruh masyarakat bahkan mulai dari anak usia sekolah, kebijakan pelestarian perlu didukung oleh masyarakat di daerah tersebut. Untuk meningkatkan dukungan, partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam pelestarian.

- d. Keterpaduan dengan rencana kota

Rencana tata ruang, rencana pengembangan ekonomi, perencanaan transportasi dan kebijakan perumahan untuk semua lapisan masyarakat merupakan tujuan dari

upaya pelestarian. Harmonisan hubungan antar kawasan yang dilakukan pemugaran dengan bagian lain kota harus terjaga keharmonisannya dalam upaya tersebut. Kawasan pelestarian perumahan dapat meningkatkan kapitalisme dalam pengembangan strategi revitalisasi.

e. Menghormati warisan budaya dan keragaman lokal

Dalam koridor meningkatkan taraf kehidupan dan menghargai warisan budaya harus dijaga dalam pengambilan kebijakan yang dilakukan keputusan oleh masyarakat maupun pemerintah dalam mengambil kebijakan.

f. Kesesuaian dengan karakter fungsi dan fisik kawasan

Mempertimbangkan skala massa bangunan dan besaran kavling harus dilakukan apabila dalam pembangunan baru, maka bentuk dan kedudukan harus menjadi pertimbangan. Terhadap bangunan baru yang dibangun pada kawasan bersejarah harus diberikan persyaratan rancangan yang baik oleh pemerintah maupun komisi pelestarian.

g. Pendokumentasian

Perlu dan pentingnya dalam tindakan pendokumentasian pada objek cagar budaya terhadap kondisi eksisting dari bangunan pelestarian. Dokumen harus dapat diakses oleh publik dalam melakukan pelestarian di masa yang akan datang, hal ini menjadi pertimbangan sangat penting dalam tindakan pendokumentasian.

2. Upaya Pelestarian yang perlu dilakukan oleh Pemerintah, antara lain:

- a. Menetapkan Kawasan sebagai Lingkungan Pemugaran;
- b. Daftar Bangunan Cagar Budaya yang dilindungi ditetapkan oleh pemerintah atas rekomendasi TACB;
- c. Menggolongkan bangunan cagar budaya A, B, dan C kemudian membuat peraturan sesuai dengan golongan tersebut;
- d. Mengidentifikasi lingkungan I, II, dan III sesuai dengan klasifikasinya kemudian membuat peraturan sesuai dengan klasifikasinya;
- e. Pemilik bangunan yang telah dinyatakan sebagai cagar budaya diberikan penghargaan oleh pemerintah;

- f. Melibatkan tim penasehat kota dalam bidang pelestarian harus dibentuk oleh pemerintah;
- g. Kawasan pemugaran harus dibentuk peraturan tersendiri oleh pemerintah;
- h. Mekanisme insentif dan disinsentif harus disusun oleh pemerintah;
- i. Menyusun kelembagaan pemugaran;
- j. Pentingnya pelestarian, perlindungan dan pemeliharaan lingkungan dan bangunan cagar budaya dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dan pemilik cagar budaya;
- k. Memelihara, mengembangkan dan memanfaatkan potensi lingkungan dan bangunan cagar budaya harus diberikan dorongan, dukungan dan peluang seluas-luasnya kepada masyarakat dan pemilik cagar budaya.

C. Bentuk Kegiatan Pelestarian

- 1) Rekonstruksi adalah kegiatan pemugaran untuk membangun kembali dan memperbaiki bangunan dan lingkungan yang hancur akibat bencana alam, bencana lainnya, rusak akibat terbenkakai atau keharusan pindah lokasi karena salah satu sebab yang darurat, dengan menggunakan bahan yang tersisa atau terselamatkan, dengan penambahan bahan bangunan baru dan menjadikan bangunan tersebut laik fungsi dan memenuhi persyaratan teknis. Proses rekonstruksi dilakukan dengan mengembalikan suatu tempat semirip mungkin dengan keadaan semula, dengan cara menggunakan bahan lama maupun bahan baru (bisa dikombinasikan);
- 2) Konservasi adalah suatu kegiatan yang bukan hanya merupakan upaya pemeliharaan saja, tetapi juga menyertakan kehidupan baru yang sesuai bagi kebutuhan masyarakat dalam bentuk penyertaan potensi masyarakat dan fungsi-fungsi baru (Danisworo, M, 1990);
- 3) Preservasi merupakan upaya untuk mengembalikan kondisi suatu obyek ke bentuk asal untuk kemudian dilindungi dari kerusakan (Danisworo, M, 1990);
- 4) Konsolidasi adalah kegiatan pemugaran yang menitikberatkan pada pekerjaan memperkuat, memperkokoh struktur yang rusak atau melemah secara umum agar persyaratan teknis bangunan terpenuhi dan bangunan tetap laik fungsi.

Konsolidasi bangunan dapat juga disebut dengan istilah stabilisasi kalau bagian struktur yang rusak atau melemah bersifat membahayakan terhadap kekuatan struktur;

- 5) Rehabilitasi adalah mengembalikan suatu tempat pada keadaan semula dengan menghilangkan tambahan-tambahan dan memasang komponen semula tanpa menggunakan bahan baru;
- 6) Restorasi adalah upaya mengembalikan sebuah bangunan atau kawasan kepada kondisi asli, sejauh yang diketahui dengan menghilangkan penambahan baru atau membuat elemen eksisting tanpa adanya penggunaan bahan baru (Martokusumo, 2006);
- 7) Revitalisasi adalah upaya menghidupkan kembali sebuah distrik suatu kawasan kota yang telah mengalami degradasi, melalui intervensi ekonomi, sosial dan fisik.


2.3. KAJIAN PRAKTIS EMPIRIS REVITALISASI KAWASAN BERSEJARAH

2.3.1. Kajian Sejarah Kawasan Baluwerti

Paku Buwana X:

”Karaton Surakarta Hadiningrat, haywa kongsi dinulu wujud wewangunan kewala, nanging sira padha nyumurupanan sarta hanindakna maknane kang sinandi, dimen dadya tuntunan laku wajibing urip hing dunya tumekeng delahan”

(Janganlah Karaton Surakarta Hadiningrat hanya dilihat dari wujud/bentuk bangunan fisiknya saja, tetapi hendaknya diketahui, dimengerti serta dijalankan makna pesan-pesan yang tersirat dan tersurat, agar dapat menjadi tuntunan menjalankan kewajiban hidup di dunia dan akherat).



Gambar 3. Sketsa Desa Sala Semasa Kerajaan Pajang
(Sumber: Sajid dalam Farkhan, dkk, 2003)

Di Nusantara terutama Jawa dikenal adalah Nagari¹, sebagai ibukota kerajaan, pusat pemerintahannya adalah keraton, sedangkan kerajaan adalah wilayah yang merdeka terhadap Negara Agung (Negaragung) dan Manca Nagari².

Nagari sebagai pusat pemerintahan, pengelolaannya diserahkan kepada dua lembaga yaitu; 1). Pemerintah Keraton, dipegang oleh Patih Lebet, jabatan ini mulai diadakan ketika masa pemerintahan Paku Buwana I di Kartasura sampai masa Paku Buwana VII. Setelah masa Paku Buwana VIII dan seterusnya jabatan ini dipegang oleh Pengageng Parentah Keraton. 2). Pemerintah Kerajaan, dipegang oleh Patih nJawi³ pada masa Paku Buwana I di Kartasura, sampai Paku Buwana VII. Pada masa pemerintahan Paku Buwana VIII dan seterusnya jabatan ini dipegang oleh Patih.

¹ - Baosastra Djawa, W.J.S. Poerwadarminta, 1939: nagara=nagari, 1. Koeto kang di dalemi ing ratoe, 2. Koeta papaning panggedene karesidenan, kaboepaten, 3. Tlatah kang kawengkoe ing ratoe, 4. Tanah, 5. Pamarintah.

- Radjiman dalam buku Birokrasi dan Hukum Tradisional, Penerapan Budaya Politik Jawa di Masa Kerajaan (2009: 14) mengatakan bahwa ibukota kerajaan (Kuthagara) disebutnya nagari, tapal batas Kerajaan bukanlah hal yang penting, tetapi lebih penting adalah besarnya kekuasaan pusat terhadap daerah-daerah.
- Hasil wawancara dengan bapak Radjiman (Juni 2012).

² Merdeka=dapat membuat *policy* dan wilayah harus menerima kebijakan dalam pelaksanaan pemerintahan.

³ Schrieke, dalam buku "*Indonesian Sociological Studies*" (1957) dan Radjiman, dalam buku "Birokrasi dan Hukum Tradisional" (2009).

Tikopranoto⁴ menjelaskan pengertian kota dalam kehidupan masyarakat Jawa telah mengalami perubahan. Kota (*Kutha*) pada awalnya diartikan suatu pagar bata atau pagar tembok. Di dalam tembok *kutha* tersebut terdapat tempat tinggal pimpinan negara/wilayah, para *abdi* serta para pejabat pemerintah. Pengertian *kutha* tersebut kemudian berubah dan diartikan sebagai papan “padunungan” (tempat) pimpinan negara/wilayah, tanpa adanya tembok.

Sedangkan konsep kuasa raja-raja Jawa adalah, bukan bagaimana menggunakan kekuasaan itu tetapi lebih kepada bagaimana menghimpun kekuasaan itu, salah satu caranya dalam melegitimasi kekuasaannya yaitu dengan melalui *tapa-brata* (laku spiritual)⁵, selain itu dengan mengadakan upacara-upacara tertentu⁶.

Baluwerti merupakan suatu wilayah kelurahan yang berada di Kecamatan Pasar Kliwon, Surakarta. Kelurahan ini berbeda dengan kelurahan yang lain sebab berada di antara dua dinding/benteng Keraton Surakarta.

Adapun nama "baluwerti" berasal dari kata dalam bahasa Portugis *baluarte* yang artinya adalah "benteng". Dalam bahasa Belanda disebut *bolwerk* artinya benteng. Menurut bahasa Jawa dari kata *baluwer* artinya *jagang* atau parit besar berisi air yang fungsinya sebagai pembatas wilayah atau kawasan yang sering dimaknai sebagai semacam benteng.

Didapat data asal kata dari bahasa portugis ada dugaan bangsa portugis adalah bangsa yang pertama kali mengenal kepulauan Nusantara dalam kaitan berdagang dan mencari sumber rempah-rempah yang sangat laku di Eropa. Dengan demikian bahasa Portugis tanpa disadari lebih dahulu dikenal orang bangsa pribumi dibandingkan dengan bahasa Belanda.

Sebagaimana diketahui Kasultanan Jogjakarta keratonnya juga dikelilingi oleh benteng tetapi dari proses terjadinya kampung yang berada di dalam benteng berbeda dengan yang berada

⁴ Tikopranoto dalam bukunya “Sejarah Kutha Sala” (1980), menjelaskan tentang konsep kawasan pertahanan yang juga mempengaruhi pengertian kota.

⁵ Dwipayana, dalam bukunya, *Bangsawan dan Kuasa. Kembalinya Para Ningrat di Dua Kota* (2004: 61), mengatakan ada beberapa cara *tapa-brata*, misalnya dengan bermati raga, bersemedi, maupun dengan berpuasa. Ceritera yang paling terkenal di Jawa dalam bertapa adalah kisah Panembahan Senopati yang mendapatkan kekuatan dari penguasa pantai selatan.

⁶ Dwipayana, dalam bukunya, *Bangsawan dan Kuasa. Kembalinya Para Ningrat di Dua Kota* (2004: 61); ada beberapa upacara tertentu misalnya tarian Bedaya Ketawang, Sedekah Mahesa Lawungdi hutan Krendhawahana yang dipercaya sebagai tempat tinggalnya Dewi Durga, dan Labuhan yaitu sesaji sebagai konsep pat jupat limo pancer, yaitu di utara Bathari Durga, selatan Kanjeng Ratu Kidur, timur Gunung Lawu, dan barat Gunung Merapi-Merbabu.

di Kasunanan Surakarta. Kasultanan Jogjakarta berdiri setelah adanya perjanjian Giyanti tahun 1755 atas ide pemecah belahan VOC. Kasultanan Jogjakarta adalah seratus persen buatan VOC baik secara non fisik (pemerintahannya dan penunjukan orang-orang yang memerintah) maupun fisik bangunannya. Sehingga kampung yang berada di dalam benteng dibangun sepaket dengan keratonnya. Oleh sebab itu sebutannya tetap “Jeron Beteng”. Sedangkan di Kasunanan Surakarta Baluwerti ada setelah melalui beberapa kali pengembangan “kampung” demi “kampung yang mengelilingi keraton (untuk pembahasan lebih detail ada di belakang pada proses terjadinya “kampung” Baluwerti).

Perletakan “kampung” Baluwerti berada di lingkaran kedua setelah tembok kedhaton yang dibatasi oleh tembok pada bagian luarnya, sehingga Baluwerti terletak di antara dua buah tembok besar yang berukuran tebal 2 meter dan tinggi 6 meter. Dengan luas area 44 ha.


Apabila dilihat dari kesejarahannya terjadinya “kampung” Baluwerti tidak begitu saja ada seperti yang terlihat sekarang ini, akan tetapi proses terjadinya bertahap sesuai dengan kebijakan raja yang memerintah ketika itu. Adapun pentahapannya akan diuraikan pada “Tinjauan Faktor Spatial”.

Pandangan religius masyarakat Jawa sebagai masyarakat yang hidup di dalam tatanan kerajaan Jawa adalah konsep **Manunggaling Kawula lan Gusti**. Dalam konsep ini Raja diyakini sebagai wakil Tuhan di dunia, maka bergelar Kalifatullah, sebagai pusat kesaktian di negaranya. Kesaktian ini mendidik masyarakat untuk patuh dan setia kepada raja. Untuk itu dibuat sarana-sarananya atau wacana supaya rakyat mempercayainya antara lain; diwacanakan bahwa keraton itu suci sehingga tidak semua orang boleh masuk ke dalamnya atau yang diperbolehkan masuk ke dalamnya adalah orang-orang yang terpilih, selain itu ada tata cara yang harus dipatuhi yaitu kalau masuk istana harus menyembah tidak peduli di depannya ada raja atau tidak. Sedangkan kalau akan meninggalkan keraton harus berjalan mundur juga tidak peduli ada rajanya atau tidak⁷.


⁷ Hasil wawancara dengan Sinuhun Tedjowulan (Februari, 2021).

2.3.2. Kajian Perubahan Komuniti Baluwerti dan Transformasi Spasial Baluwerti


A. Proses Awal Perubahan Tata Ruang Baluwerti




Gambar 4. Kawasan Baluwerti pada masa PB II
(Sumber: Data Pribadi, 2021)




Gambar 5. Kawasan Baluwerti pada masa PB III
(Sumber: Data Pribadi, 2021)




Gambar 6. Kawasan Baluwerti pada masa PB IV dan V
(Sumber: Data Pribadi, 2021)




Gambar 7. Kawasan Baluwerti pada masa PB VI dan VII
(Sumber: Data Pribadi, 2021)



Gambar 8. Kawasan Baluwerti pada masa PB IX
(Sumber: Data Pribadi, 2021)



Gambar 9. Kawasan Baluwerti pada masa PB X
(Sumber: Data Pribadi, 2021)



Gambar 10. Kawasan Baluwerti pada masa PB XI-XIII PB XI-XIII Tidak Mengalami Perkembangan Lagi (Sumber: Data Pribadi, 2021)

B. Perubahan Struktur Ruang di dalam Baluwerti



Gambar 11. Kiri Foto Pakubuwana XIII, Kanan Keraton Kasunanan Surakarta
(Sumber: Google, 2021)

Baluwerti merupakan kelurahan di kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta. Keistimewaan kelurahan ini adalah karena terdapat karaton Kasunanan Surakarta, sekolah-sekolah karaton, dan bangunan-bangunan bersejarah lainnya seperti rumah (dalem) pangeran sehingga menjadikannya kawasan Baluwerti ini menjadi salah satu tujuan wisata di kota Solo. Keistimewaan lainnya adalah karena berada di dalam lingkungan benteng karaton Surakarta, juga merupakan satu-satunya kelurahan yang seluruh penduduknya menempati tanah milik karaton. Sekarang ini Baluwerti merupakan salah satu kampung wisata budaya di Surakarta.

Batas wilayah

Wilayah Baluwerti berada di lingkaran kedua setelah tembok Kedhaton, terletak di antara dua buah tembok besar berukuran tebal 2 meter dan tinggi 6 meter yang dikenal dengan sebutan benteng. Di luar tembok kedhaton (tembok yang mengelilingi karaton) Kasunanan Surakarta terdapat rumah-rumah kediaman yang dihuni oleh para pangeran, kerabat, abdi dalem karaton juga sekarang ini sudah beralih tangan ke masyarakat bebas seperti pedagang dan lainnya.


Wilayah Baluwerti memiliki gerbang pintu atau kori yang disebut dengan Kori Brajanala Lor (Gapura Utara) dan Kori Brajanala Kidul (Gapura Selatan) yang berhubungan dengan jalur jalan yang sejajar dengan tembok kedhaton. Saat Pakubuwana ke-X bertahta, (tahun 1900), beliau memperluas wilayah Baluwerti dan menambahkan dua buah pintu Butulan di sebelah barat dan timur tepatnya di bagian tenggara dan sebelah barat daya yang diresmikan masing-masing pada tahun 1906 dan tahun 1907. Keberadaan dua pintu tambahan tersebut menyebabkan penduduk

yang tinggal di Baluwerti menjadi lebih bebas berhubungan dengan masyarakat di luar kompleks kedhaton.

Wilayah Kelurahan Baluwerti dibatasi oleh empat kecamatan yaitu Kelurahan Kedung Lumbu di sebelah timur laut, Kelurahan Kauman di sebelah barat laut, Kelurahan Gajahan di sebelah barat daya dan Kelurahan Pasar Kliwon di sebelah tenggara.

Wilayah Kelurahan Baluwerti ini merupakan daerah perkotaan, sehingga lahan untuk pertanian dan peternakan tidak ada, walaupun ada hanya sekadar untuk pemanfaatan lahan pekarangan, di antaranya digunakan untuk memelihara ayam kampung, tanaman hias/tanaman potisasi dan toga. Kelurahan baluwerti sebagaimana Kelurahan di tengah perkotaan sehingga masyarakatnya mempunyai ciri sebagaimana masyarakat perkotaan. Heterogenitas penduduk cukup tinggi, baik dari segi pendidikan, ekonomi, sosial dan budaya.

Peta Kawasan Kelurahan Baluwerti Kondisi Eksisting.




Gambar 12. Peta Pembagian Kawasan Kelurahan Baluwerti Kondisi Eksisting (Sumber: Data Pribadi, 2021)

Wilayah Kelurahan Baluwerti Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta

Pembagian wilayah kelurahan Baluwerti ini terdiri dari beberapa kampung/desa yaitu:

1. Carangan
2. Gambuhan
3. Gondorasan
4. Hordenasan
5. Langensari
6. Lumbang Wetan
7. Mloyokusuman
8. Suranatan
9. Tamtaman
10. Wirengan
11. Alun-alun Utara
12. Alun-alun Selatan dengan gambaran wilayah dapat dilihat pada peta kawasan Kelurahan Baluwerti.

Peta Pembagian Kampung/Desa Kawasan Baluwerti.



Gambar 13. Peta Pembagian Kampung/Desa Kawasan Baluwerti
(Sumber: Data Pribadi, 2021)

Demografi

Berdasarkan data yang dimutakhirkan dan kajian teknis penghitungan wilayah, luas wilayah Kota Surakarta 46,72 km² yang terdiri atas lima kecamatan, 54 (lima puluh empat) kelurahan, 626 (enam ratus dua puluh enam) Rukun Warga (RW) serta 2.789 (dua ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan) Rukun Tetangga (RT). Kelima kecamatan tersebut adalah Kecamatan Laweyan, Serengan, Pasar Kliwon, Jebres dan Banjarsari. Kelurahan Baluwarti masuk dalam kecamatan Pasar Kliwon memiliki jumlah penduduk laki-laki 3.116 jiwa dan perempuan 3.377 jiwa, total 6.493 jiwa dengan rata-rata jumlah anggota keluarga 3,00 orang. Kepadatan penduduk secara kecamatan Pasar Kliwon termasuk yang terpadat di Surakarta yaitu 17,877/Km². Laju pertumbuhan penduduk 0,45% per tahun. Selanjutnya data kependudukan Kelurahan Baluwarti yang memiliki KK total sebanyak 2.206 KK terdiri atas; 1.628 laki-laki (1,09%) dan 578 perempuan (1,32%) (Sumber data: Dispendukcapil Kota Surakarta, 2020).

Hidrogeografi

Hanya 15% KK yang menggunakan fasilitas PDAM. Sisanya menggunakan sumur umum (22%) dan sumur pribadi (49%). Persentase pelayanan fasilitas PDAM cukup rendah dibanding rata-rata Kecamatan Pasar Kliwon yang sebesar 34%.

Perumahan

Baluwarti merupakan satu-satunya kelurahan yang 100% penduduknya tidak memiliki sertifikat (Magersari) dan hanya memperoleh izin tinggal dari Keraton. Perumahan dikelompokkan di dalam kampung berdasarkan peran di Keraton. Selain menjadi tempat kediaman pangeran, sentana dan para bangsawan lainnya yang masuk kerabat raja, beberapa bupati nayaka, bupati, prajurit dan abdi dalem, baik pria maupun wanita juga bertempat tinggal di lingkungan Baluwarti. Abdi dalem wanita dikepalai oleh Nyai Lurah Gandarasa dan Nyai Lurah Sekullanggi, masing-masing tinggal di kampung sebelah timur dan selatan keraton yang disebut Gondorasan. Abdi dalem prajurit Tamtama dan Carangan tinggal di kampung sebelah timur yang disebut Tamtaman, sedang prajurit Wirengan di sebelah barat daya keraton. Abdi dalem ini dianggap dapat menambah magi kepada raja. Oleh sebab itu tempat kediamannya terdapat pada lingkaran kedua, tidak jauh dari kraton.

Golongan prajurit Tamtama dan Carangan bertugas menjaga keselamatan raja dan kedhaton, agar peristiwa penyerbuan kedhaton Kartasura tidak terulang. Prajurit Wirengan mempunyai fungsi khusus menjaga keamanan jalannya gunung, yang pada tiap upacara garebeg dibawa dari kedhaton ke Masjid Ageng. Prajurit ini berjalan di kanan dan kiri gunung, dan pada saat-saat tertentu mereka menari tayungan di sepanjang jalan.

Pendidikan

Di kelurahan ini terdapat 7 sekolah dan 8 masjid. Menurut hasil penelitian tahun 2010, 968 dari 988 anak di kelurahan ini dapat bersekolah dengan jumlah anak yang tidak bersekolah sebesar 2%, jauh lebih kecil dari rata-rata Kecamatan Pasar Kliwon sebesar 7%.

Ekonomi

Angkatan kerja secara kecamatan Pasar Kliwon jumlah tenaga kerja (angkatan kerja usia produktif 15 – 64 tahun) terdapat 60.893 penduduk atau 69.77% dari total jumlah penduduk Kecamatan Pasar Kliwon. Jumlah Program Keluarga Penerima Bantuan (BPNT/Bantuan Program Non Tunai) 6.139 KK/RT (keluarga penerima Manfaat), Program Keluarga Harapan (PKH) 3.234 Keluarga / 12.749 jiwa. Jumlah penduduk MBR (masyarakat berpenghasilan rendah) 5.693 jiwa atau 1.915 KK sedangkan untuk masyarakat Rentan Resiko Sosial 27.362 (ART/jiwa) atau 8.553 KK. Tingkat kemiskinan sebesar 18%, lebih rendah dari rata-rata kecamatan sebesar 23%. 50% penduduk bekerja sebagai buruh, 30% sebagai PNS, 10% sebagai pedagang kecil, dan 10% lainnya di sektor informal.

Kesehatan


Karena banyaknya bangunan bersejarah, maka drainase dan jangkauan PDAM sulit ditingkatkan tanpa merusak situs-situs tersebut. Pemerintah sedang mencari cara untuk menghasilkan air bersih di kelurahan ini. Salah satu isu utama kesehatan adalah air tercemar yang dapat menyebabkan masalah kesehatan seperti [eksem](#). Penggunaan air sumur mungkin dapat menyebabkan penyakit.

Dalem Pangeran

Di komplek Baluwarti ini terdapat tempat tinggal pangeran, sehingga di kawasan tersebut dinamakan sesuai dengan nama pangeran yang ditambah dengan akhiran “-an” dalam hal ini

terdapat; Dalem Mlayakusuman tempat kediaman Pangeran Mlayakusuma, Dalem Ngabean untuk perumahan di sekitar tempat tinggal Pangeran Hangabei. Dalem Widaningratan untuk wilayah sekitar bupati Hurdenas Widaningrat, Dalem Purwadinigratan untuk bupati nayaka Purwadiningrat, Dalem Mangkuyudan untuk bupati arsitek Magkuyuda, Dalem Suryaningratan untuk bupati Gedhong Tengen Suryaningrat, Dalem Sidusenana untuk Pangeran Sindusena, sentana atau cucu Pakubuwana IX, Dalem Prajamijayan untuk bangsawan R.M.A. Prajahamijaya (cucu Pakubuwana IX).

Lokasi Dalem Pengeran di kawasan Baluwarti lihat peta berikut:



Gambar 14. Peta Lokasi Dalem Pengeran di Kawasan baluwerti
(Sumber: Data Pribadi, 2021)

Sebagai sampel dari Dalem Pangeran yang dilakukan pengamatan langsung terdiri atas tiga (3) perwakilan Dalem Pangeran masing-masing dalam kondisi yang berbeda yaitu:

1. Dalem Purwohamijayan atau Brotodiningratan (Sudah di renovasi)

Bangunan ini adalah dalem yang dahulunya merupakan kediaman dari KPH Brotodiningrat (setelah wafat) dijual kepada asisten spiritual Pak Harto yang bernama Soedjono Humardani. Oleh bapak Soedjono Humardani diberikan kepada putranya yang menikah dengan salah satu putrinya PB XII.



Gambar 15. Foto saat wawancara dengan ibu Usie pengelola/manajemen Dalem Purwohamijayan tanggal 4 Oktober 2021 di lokasi
(Sumber: Data Pribadi, 2021)

Rumah ini sebelumnya dipakai sebagai rumah tempat sewa perkawinan tetapi hanya bagian pendapa dan halamannya. Setelah cucunya besar dan menjadi pemilik sekarang (Raden Mas Dimas) dilakukan renovasi dengan memakai jasa bpk Eddy Basuki sebagai kontraktornya. Selesai renovasi kamar-kamar bagian belakang semua disewakan sebagai hotel butik sedangkan dalem yang ada petanennya tetap kosong menjadi ruang sakral orang Jawa. Sedangkan pendapa masih tetap disewakan untuk pesta dengan kapasitas sesuai luas pendapanya (tidak boleh ada penambahan dengan pemasangan tenda), sehingga bangunan tersebut menjadi ruang sewa yang eksklusif. Ketika survei lapangan bangunan ini sudah dipasarkan kepada masyarakat.



Gambar 16. Foto Bangunan Dalem Purwohamijayan tanggal 4 Oktober 2021 di lokasi
(Sumber: Data Pribadi, 2021)

Hasil yang bisa didapatkan dari survei lapangan setelah renovasi adalah pemasangan material atap dengan bahan bitumen sebagai pengganti sirap sudah pas, karena tidak merubah sudut kemiringan atap (tidak merubah struktur dan konstruksi bangunan yang ada). Demikian pula pengecatan bangunan dengan warna *brokenwhite* sangat cocok dengan keanggunan bangunan tersebut. Lantai tidak berubah sesuai dengan yang lama.



Gambar 17. Foto Bangunan Dalem Purwohamijayan tanggal 4 Oktober 2021 di lokasi
(Sumber: Data Pribadi, 2021)

Landscape bangunan keseluruhan disesuaikan dengan yang dulu. Kamar-kamar yang disewakan tidak dirubah. Penambahan instalasi listrik dilakukan secara *outbouw*, sehingga tidak mengganggu kondisi asli bangunan. Yang dilakukan pembaharuan hanya pada bagian wc/toilet yang disesuaikan dengan sanitair masa kini. Dapur juga disesuaikan dengan peralatan masa kini.



Gambar 18. Foto Bangunan Dalem Purwohamijayan tanggal 4 Oktober 2021 di lokasi
(Sumber: Data Pribadi, 2021)

Secara keseluruhan renovasi yang dilakukan pada Dalem Purwohamijayan ini telah memenuhi kriteria konservasi bangunan sesuai dengan Undang-undang Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Yang selanjutnya bisa diusulkan agar bangunan tersebut mendapatkan keringanan pembayaran PBB (di Jakarta mendapatkan diskon sebesar 35 % dari tarif PBB) dan bantuan biaya pemeliharaan. Selanjutnya bangunan ini dipopulerkan dengan nama Dalem Purwohamijayan bukan lagi Brotodiningratan.

2. Dalem Suryohamijayan (Sedang dalam proses renovasi)

Dalem ini awalnya menjadi satu kesatuan dengan dalem Sasana Mulya ditempati oleh pangeran Hangabehi (Putra tertua Paku Buwana IV) yang bernama pangeran Purbaya. Kemudian

menjadi Paku Buwana VII. Setelah PB IV membangun dalem ngabean di sisi selatan Kedhaton (disebelah timur dalem Brotodiningratan/Purwohamijayan.) maka dalem tersebut lama dikosongkan.



Gambar 19. Foto Bangunan Dalem Suryohamijayan tanggal 4 Oktober 2021 di lokasi (Sumber: Data Pribadi, 2021)

Kemudian pada masa pemerintahan PB X kedua Dalem tersebut dipisah dengan diberi pagar. Setelah diberi pagar ditempati oleh KP Suryohamijoyo seorang putra dari PB X oleh sebab itu dalem tersebut sebagai Dalem Suryohamijayan atau Suryomiyatan. Dalem ini pernah digunakan sebagai radio pemerintah jaman kolonial Belanda dengan nama SRI (Siaran Radio Indonesia) dengan penyiarnya yang terkenal Djojo Martono. Dalem ini sekarang dikelola oleh Yayasan Soma Harjomo (Kalitan Bapaknya bu Tien Soeharta). Kondisi saat ini sedang dalam proses renovasi yang dilakukan oleh kontraktor yang sama dengan dalem Purwohamijayan yaitu oleh bapak Eddy Basuki. Sebelumnya sempat kosong, namun di lingkungan sekitar dalem masih banyak masyarakat yang magersari.

Proses renovasi yang sedang dilakukan prinsipnya secara keseluruhan hampir sama dengan Dalem Purwohamijayan, hanya penggunaan warna cat di bagian bangunan pendapa dan dalem menggunakan warna hijau yang sangat kuat (dominan) dengan pintu angin (konboi) dengan warna coklat.



Gambar 20. Foto Bangunan Dalem Suryohamijayan tanggal 4 Oktober 2021 di lokasi (Sumber: Data Pribadi, 2021)

Disebelah kanan dan kiri bangunan bergaya art deco. Namun pada bagian kanan bangunan terdapat balkon yang bertujuan untuk menonton ke lapangan tenis, keberadaannya merusak prinsip konservasi bangunan.



Gambar 21. Foto Bangunan Dalem Suryohamijayan tanggal 4 Oktober 2021 di lokasi (Sumber: Data Pribadi, 2021)

3. Dalem Ngabean (Belum di renovasi)

Dalem ini letaknya disebelah timur Brotodiningratan/Purwohamijayan. Dalem Ngabean ini dibangun memang sebagai peruntukan tinggalnya Pangeran Hangabehi yang merupakan putra tertua raja dari selir/*priyantun dalem*. Hak pangeran ini hanya dapat dikalahkan oleh pangeran *adipati anom* dan putra lain yang beribukan permaisuri. Dalem ini sudah berpindah kepemilikan ke keluarga Kalitan.

Sejak masa pemerintahan Paku Buwana IX sebenarnya sudah tidak ada permaisuri lagi tetapi karena para selir tidak mempunyai putra lelaki maka Paku Buwana IX yang sudah tua menikah lagi dengan putri Pangeran Hadiwijaya II yang diberi nama Retno Kustiyah yang diangkat menjadi permaisuri dan akhirnya mempunyai putra lelaki yang diberi nama Bagus Kusnun yang nantinya menjadi Paku Buwana X.

Saat ini dikelola oleh Yayasan Soma Hartoma (Kalitan), setelah ditinggalkan oleh keluarga karaton dan dibeli oleh keluarga Cendana, (titiek Soeharta) namun tidak ditinggali sehingga terbengkalai dan tidak dirawat. Salah satu bagian pada Pendapa dipinjam untuk dijadikan

playgroup. Kondisi saat ini tidak begitu terawat dan beberapa bagian kayunya sudah dalam keadaan rusak dan sudah roboh. Penutup atap mulai lepas, pintu dan daun pintu sudah tidak terpasang dengan baik, Dindingnya sudah rontok sana sini.



Foto tahun 2017




Foto tahun 2021



Gambar 22. Foto tahun 2021 memperlihatkan kondisi bangunan yang sudah rusak dan tidak terpelihara. (Sumber: Data Pribadi, 2021)

Kondisi Fisik Lingkungan Baluwerti.

Jalan Lingkungan Baluwerti terdiri atas lima tipe jalan berdasarkan lebar jalan dan kondisi peran di lingkungan Baluwerti yaitu Jalan melingkar Alun-Alun, Jalan Lingkar, Jalan Lingkungan, Jalan Sub Lingkungan, Gang Kecil. Kondisi saat ini relatif cukup baik untuk dilewati, namun terdapat kesemrawutan lalu lintasnya saja dikarenakan alur yang seharusnya dibuat satu arah sering dilanggar oleh terutama pengendara sepeda motor sehingga menjadi sedikit kurang tertib. Material jalan utama yang lebarnya relatif tidak terlalu besar sebaiknya dibatasi hanya dilalui oleh kendaraan kecil saja. Untuk jalan-jalan lingkungan dan sub lingkungan sangat bervariasi ada yang menggunakan *conblock* warna warni atas inisiatif penduduk setempat. Sehingga tidak sama semuanya ada pula yang hanya beraspal saja. Beberapa material jalan yang sekarang ada hasil pengamatan survei lingkungan, adalah sebagai berikut:



Gambar 23. Peta Jalan Kawasan Baluwerti Eksisting
(Sumber: Data Pribadi, 2021)

Gambaran kondisi jalan di gerbang Brajanala Selatan atau Kori Brajanala Kidul, menggunakan *conblock* seperti berikut:



Gambar 24. Foto Kondisi Jalan Gerbang Brajanala Selatan
(Sumber: Data Pribadi, 2021)

Foto: Material jalan lingkungan Baluwerti ada yang dari *conblock* atau aspal pada bagian sisi lainnya.



Gambar 25. Foto Material Jalan Lingkungan Baluwerti
(Sumber: Data Pribadi, 2021)

Foto: Kori Brajanala Timur/Wetan dan Butulan (gerbang kecil yang hanya bisa dilewati oleh orang disisi Barat/kulon). Jalan di area Hordenasan, dan di area

Langensari adalah tempat para putra raja berlatih menunggang kuda.

Ditempat pelatihan kuda seharusnya terdapat Gazebo tempat para pangeran beristirahat dan melihat kegiatan latihan menunggang kuda dahulunya. Namun sekarang yang ditemukan hanya satu gazebo secara struktur masih berdiri dengan kondisi yang sudah tidak terawat. Pada sisi samping sayap gazebo terdapat istal (kandang kuda) dan juga terdapat pintu butulan yang menghubungkan Langensari dengan kompleks Karaton.



Gambar 26. Peta Kawasan Langensari
(Sumber: Data Pribadi, 2021)

Sumur Resapan di ujung-ujung benteng ada empat buah.

Peta lokasi sumur resapan dahulunya dan kondisi saat ini yang sudah tidak lagi berfungsi sebagai sumur resapan karena sudah berubah fungsi.



Gambar 27. Peta Sumur Resapan Air Kawasan Baluwerti
(Sumber: Data Pribadi, 2021)

Merupakan tempat resapan air hujan lingkungan dalam benteng Baluwerti yang berada di empat pojok benteng, bisa dikatakan sebagai area pengendali air hujan di wilayah karaton. Namun sekarang sudah berubah fungsi menjadi tempat pembuangan sampah dan ada pula yang sudah menjadi tempat tinggal.

2.4. KAJIAN TERHADAP IMPLIKASI PENGATURAN REVITALISASI DI KAWASAN BALUWERTI

Dalam merevitalisasi Kawasan Baluwerti akan mengacu pada Undang-Undang nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya dimana di dalamnya ada peraturan-peraturan yang harus disepakati. Selain itu dalam Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Kawasan Baluwerti (2010) disebutkan; Secara teoritis, kawasan wisata dapat didefinisikan sebagai suatu wilayah atau

kawasan yang memiliki potensi keunikan dan daya tarik wisata yang khas, baik berupa karakter fisik lingkungan maupun non fisik lingkungan.

Dalam pelaksanaan revitalisasi Kawasan Baluwerti perlu dibuatkan Konsep Guidelines Revitalisasi terlebih dahulu sebelum pelaksanaan revitalisasi aktif di lapangan dimulai. Untuk itu perlu ada telaah teori konservasi sebagaimana acuan yang diberikan Papageorgiou (1971), mengatakan bahwa; kawasan bersejarah dapat dikelompokkan menjadi empat kawasan yaitu; bangunan sendiri dan kelompok-kelompok bangunan, desa kecil sebagai pusat-pusat sejarah, kotakota bersejarah, kawasan bersejarah pada kota besar.

Dari teori tersebut terlihat bahwa Baluwerti termasuk salah satu dari kategori pendapat Papageorgiou (1971), Baluwerti masuk dalam kategori kawasan bersejarah di lingkungan kota besar. Dalam perkembangannya kehidupan di dalamnya (Baluwerti) sangat menarik karena merupakan *living monument* di tengah kota yang merupakan aset pariwisata yang sangat potensial.

Untuk mendata bagian yang dapat direvitalisasi perlu ada pengamatan mikro secara *grounded theory research* (Strauss & Corbin,1990), supaya dapat memahami arti fisiografis (ilmu yang mengkaitkan fungsi dan kegiatan dalam kehidupan). Sementara Hanan (2002) mengatakan bahwa dalam mempreservasi kawasan bersejarah perlu diperhatikan kekuatan sejarahnya, bangunan, jalan, ruang terbuka untuk umum, penduduknya, teknik geometrinya, serta geografinya. Sedangkan untuk masa yang akan datang perlu adanya kehidupan yang baru tanpa meninggalkan kehidupan lama dengan memelihara struktur kawasannya (*living monument*).

Salah satu cara yang tepat adalah dengan merevitalisasi kawasan, dengan cara mempertahankan; kontinuitas dari unsur-unsur yang ada, kehidupan masyarakat sehari-hari, simbol budaya lama tetap dipertahankan, elemen yang unik dan khas dipertahankan, kualitas budaya setempat dipertahankan atau bahkan ditingkatkan. Selain itu perlu memperhatikan kepadatan bangunan dan ketinggian bangunan. Hal tersebut dilakukan supaya masyarakat menjadi aktif dan dinamis, sehingga standar hidup menjadi meningkat, secara keseluruhan nilai ekonomi kawasan meningkat.

Landasan pemikiran yang tepat untuk membahas hal tersebut adalah ulasan dari Rapoport (1983), dalam mengelompokkan elemen yang terbagi dalam elemen-elemen *fix*, *semi fix*, dan *non fix* dalam program revitalisasi. Rapoport (1983) menyebut bahwa elemen *fix* dapat berupa; dinding, plafond, lantai, yang keberadaannya bergantung pada ukuran, lokasi, rangkaian, dan pengaturan. Pada sisi yang berbeda Hall (1969) dalam mengulas elemen-elemen, lebih

menekankan pada ruang. Dengan memakai dua teori, Hall (1969) dan Rapoport (1983), pengamatan elemen revitalisasi dapat dikelompokkan.

Dari data analisis yang disajikan dalam Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Kawasan Baluwerti (2010), didapat kriteria-kriteria yang harus dimiliki oleh kawasan wisata sebagai berikut; mempunyai daya tarik, mempunyai sumber daya manusia, memiliki motivasi masyarakat setempat, memiliki dukungan sarana dan prasarana, memiliki fasilitas pendukung wisata, memiliki kelembagaan bidang seni dan budaya, ketersediaan lahan/area pengembangan.

Adapun Keberadaan Faktor Pendukung di Baluwerti sebagai berikut; di wilayah Baluwerti dapat ditemui; aset budaya fisik berupa kompleks Dalem Pangeran dan bangunan kuna, Aset budaya nonfisik; kegiatan kesenian, kegiatan pembuatan kerajinan tradisional; tradisi memasak makanan khas, dan lain sebagainya, warga Baluwerti berpartisipasi aktif dalam mendukung wisata budaya, warga Baluwerti mempunyai motivasi menjadikan kawasannya sebagai kawasan wisata budaya, tersedia ruang pergerakan, namun perlu ditata ulang kegiatan dan pola peruangan mikronya, ada kereta kuda yang sudah menjadi moda transportasi khusus untuk pelayanan kegiatan wisata, prasarana lingkungan relative memadai, fasilitas pendukung wisata yang dipunyai kurang memadai, mempunyai kelembagaan bidang seni dan budaya, bangunan tertentu pada Dalem Pangeran,

Rumah Sentana dan Abdi Dalem (yang merupakan bangunan yang direvitalisasi) dapat dimanfaatkan untuk kegiatan budaya, permukiman warga dimungkinkan untuk alih-fungsi sebagai fasilitas pendukung kegiatan wisata. Dari uraian di atas secara keseluruhan Baluwerti dimungkinkan atau potensial dikembangkan sebagai Kawasan Wisata dengan pembenahan di beberapa hal dengan cara revitalisasi.

Studi pendahuluan yang telah dilaksanakan adalah Sejarawan Soeratman (2000), dalam “Kehidupan Dunia Karaton Surakarta 1830-1939”. Kajiannya kepada kesejarahan dan kehidupan budaya di karaton Kasunanan secara lengkap. Darsiti hanya menyinggung sedikit tentang sejarah Baluwerti. Dewanto (1996) dalam; “Traditions and Modernity: Space and Myth in Surakarta Kasunanan Palace, Indonesia”, mengkonsentrasikan penelitiannya pada kedhaton semata terutama dalam pemaknaan mitos yang dibedakan olehnya antara mitos versi barat dan mitos versi timur yaitu kerajaan di Jawa, sama sekali tidak menyinggung tentang Baluwerti. Sementara Pitana (2010), dalam “Dekonstruksi Makna Simbolik Arsitektur Karaton Surakarta” memaknai secara

rinci keseluruhan elemen fisik dan non fisik dari Karaton Kasunanan Surakarta melalui kajian dekonstruksi. Farkhan (2002) dalam “Perubahan Bentuk dan Struktur Lingkungan Permukiman di Baluwerti Surakarta”, penelitian Farkhan mempunyai kelebihan karena dapat menemukan perubahan pola permukiman di Baluwerti secara spatial, berdasar konsep simbolik-fungsional menjadi terpolarisasi, dengan metode diskriptif-ideographik (penggambaran secara diskripsi melalui sejumlah interpretasi). Solikhah (2010), dalam “Konsep Revitalisasi Tata Lingkungan Tradisional Baluwerti Surakarta”, penelitian ini difokuskan pada kajian faktor yang menggeser identitas kawasan dan hasilnya merupakan panduan dalam merevitalisasi kawasan. Kelebihan dari penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang dapat menghasilkan perubahan identitas dalam kawasan Baluwerti. Kelemahannya karena penelitian deskriptif, Widayati, dalam Baluwerti Menuju “Kawasan Merdeka”, Kajian Permukiman Abdi Dalem dan Sentana Dalem di Kasunanan Surakarta, menceritakan tentang perubahan pada permukimannya dengan teori Heterotopia-nya Foucault (1986) dan Tropotopia-nya Harjoko (2003), temuan yang didapat: Heterotrope (tempat yang sudah mengalami perubahan fisik dan non fisik) (Widayati, 2015).

The State of the art, dari beberapa penelitian yang pernah dilakukan, belum ada penelitian yang sama atau relevan menyinggung tentang revitalisasi, sehingga tema penelitian mengenai konsep guidelines revitalisasi Baluwerti yang merujuk pada teorinya Hall (1966) dan Rapoport (1982), menjadi keunikan dari penelitian ini dan tema tersebut layak untuk dikedepankan.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

3.1 Hasil Penelusuran Peraturan Terkait Penataan Kawasan Baluwerti

Dalam kaitannya dengan penataan kawasan/revitalisasi Kawasan baluwerti, ada beberapa peraturan yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang dibagi menjadi level nasional dan level daerah.

A. Berikut ini adalah beberapa level nasional yang terkait dengan penataan Kawasan:

- a) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
- c) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
- d) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
- e) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
- f) Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160).
- g) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20 PRT/M/2011 tentang Penyusunan RDTR dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2029.

- h) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
- i) Peraturan Menteri PUPR No. 1 tahun 2015 tentang Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan

B. Berikut ini adalah beberapa level daerah yang terkait dengan penataan Kawasan Baluwerti:

- a) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
- b) Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Program Jangka Panjang Daerah Kota Surakarta Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2010 Nomor 2);
- c) Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 12 Tahun 2010 tentang Rencana Program Jangka Menengah Daerah Kota 8 Surakarta Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2010 Nomor 12);
- d) Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surakarta Tahun 2011 – 2031
- e) Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Kota Surakarta 2010
- f) Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2016 tentang Bangunan Gedung
- g) Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 046/116/1/1997 tentang Penetapan Bangunan-Bangunan dan Kawasan Kuno Bersejarah di Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta

Dari keseluruhan list peraturan di atas, tidak semuanya dikaji di dalam penelitian ini. Penelitian ini hanya fokus pada peraturan yang dinilai memiliki pengaruh/keterkaitan secara langsung, antara lain: Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surakarta Tahun 2011 – 2031 dan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Kota Surakarta 2010.

3.2. Telaah Undang-Undang Dasar 1945

Persoalan kebudayaan, disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 32 ayat (1) yang menyatakan: “Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.”

Aspek *tangible* maupun *intangible* yang dimiliki bangsa Indonesia tidak dapat dipungkiri akan adanya budaya yang sangat kaya. Benda-benda ataupun bangunan yang mempunyai bentuk dan fungsi tertentu merupakan bentuk wujud budaya hasil dari cipta karya manusia. Hal ini yang disebut dengan cagar budaya. Nilai-nilai, tradisi, cerita, bahasa, adat istiadat dan lain sebagainya merupakan budaya yang tidak berwujud.

Adanya bermacam faktor yang dapat mengusik bahkan mengancam keberadaan cagar budaya seperti faktor usia, kondisi alam dan cuaca, bahkan karena ulah manusia yang terjadi pada budaya yang berwujud maupun tidak berwujud.

Dalam pasal 28 ayat (1) juga disebutkan: “Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.” Pasal ini menegaskan bahwa menjunjung tinggi, saling menghormati antar suatu kelompok masyarakat yang merupakan suatu identitas bangsa. Maksud dari menjunjung tinggi dan saling menghormati dilakukan dengan cara mengedepankan semangat kekinian dan nilai-nilai peradaban yang ada.

3.3. Telaah Undang-undang nomor 10 tahun 2011 tentang Cagar Budaya

Dengan membaca, mencermati seluruh isi Undang-undang nomor 11 tahun 2020, ternyata aturan yang bisa dipakai adalah:

Bagian Penelitian memuat:

- 1) Penelitian dilakukan pada setiap rencana pengembangan Cagar Budaya untuk menghimpun informasi serta mengungkap, memperdalam, dan menjelaskan nilai-nilai budaya.
- 2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Cagar Budaya melalui:
 - a. penelitian dasar untuk pengembangan ilmu pengetahuan
 - b. penelitian terapan untuk pengembangan teknologi
 - c. tujuan praktis yang bersifat aplikatif

- 3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sebagai bagian dari analisis mengenai dampak lingkungan atau berdiri sendiri.
- 4) Proses dan hasil Penelitian Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk kepentingan meningkatkan informasi dan promosi Cagar Budaya.
- 5) Pemerintah dan Pemerintah Daerah, atau penyelenggara penelitian menginformasikan dan mempublikasikan hasil penelitian kepada masyarakat.

Bagian Revitalisasi memuat:

- 1) Revitalisasi potensi Situs Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya memperhatikan tata ruang, tata letak, fungsi sosial, dan/atau lanskap budaya asli berdasarkan kajian.
- 2) Revitalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menata kembali fungsi ruang, nilai budaya, dan penguatan informasi tentang Cagar Budaya.
- 3) Setiap orang dilarang mengubah fungsi ruang Situs Cagar Budaya dan/atau Kawasan Cagar Budaya peringkat nasional, peringkat provinsi, atau peringkat kabupaten/kota, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, kecuali dengan izin Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan tingkatannya.
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
- 5) Revitalisasi Cagar Budaya harus memberi manfaat untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mempertahankan ciri budaya lokal.

Bagian Adaptasi memuat:

- 1) Bangunan Cagar Budaya atau Struktur Cagar Budaya dapat dilakukan adaptasi untuk memenuhi kebutuhan masa kini dengan tetap mempertahankan:
 - a) Ciri asli dan/atau muka Bangunan Cagar Budaya atau Struktur Cagar Budaya; dan/atau
 - b) Ciri asli lanskap budaya dan/atau permukaan tanah Situs Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya sebelum dilakukan adaptasi.
- 2) Adaptasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:

- a) mempertahankan nilai-nilai yang melekat pada Cagar Budaya;
 - b) menambah fasilitas sesuai dengan kebutuhan;
 - c) mengubah susunan ruang secara terbatas; dan/atau
 - d) mempertahankan gaya arsitektur, konstruksi asli, dan
 - e) keharmonisan estetika lingkungan di sekitarnya.
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengembangan Cagar Budaya diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Hal ini disebabkan karena:

1. Pagar pembatas Baluwerti yang sering disebut benteng merupakan elemen yang fix artinya tidak bisa dirubah sama sekali.
2. Jalan Lingkungan yang berada di dalam kompleks Baluwerti merupakan elemen yang fix sehingga pola jalan tidak dapat diubah sama sekali.
Akan tetapi material penutup jalan yang terlihat secara eksisting di beberapa tempat adalah aspal, kesan keran, dan terlihat panas bisa diganti dengan conblok.
3. Pagar di depan rumah tinggal dikembalikan lagi seperti masa Paku Buwono ke VI yaitu pagar dari tanaman jamu-jamuan dengan ketinggian 120 cm. Hal ini akan menimbulkan kesan perkampungan Baluwerti merupakan satu kesatuan wilayah.
4. Dibuat peraturan yang menyangkut perubahan fasade, penambahan ruang serta alih fungsi bangunan
5. Dibuat peraturan yang boleh masuk ke kompleks Baluwerti kendaraan dengan bobot max 200 kg. Truk besar dan bis besar bisa parkir di Pagelaran atau Alun-alun utara atau Alun-alun selatan.
6. Difungsikan kembali penjaga 4 pintu (Pintu Brajanala Utara, Selatan, Barat, dan Timur), yang dahulu bernama Dragunder.
7. Dihidupkan kembali aturan seperti dahulu yaitu setiap jam 24.00 ke empat pintu ditutup. Apabila ada yang akan masuk ijin sama Dragunder.
8. Revitalisasi tempat berlatih kuda (Langensari) menjadi Ruang Terbuka. Kondisi sekarang kumuh dipakai untuk catering.

9. Revitalisasi lampu jalan, tiang listrik serta signage sehingga memudahkan orang dalam mencari alamat.
10. Di keempat pintu masuk diberi board besar yang berisi peta jalan untuk berkeliling Baluwerti.

3.4. Telaah Undang-Undang Nomor 9 tahun 1990 tentang Kepariwisataaan

Undang-Undang ini memiliki pasal yang berkaitan dengan cagar budaya, meskipun tidak secara khusus mengatur mengenai cagar budaya, yaitu pada pasal 4 ayat (1) yang menyatakan:

1. Objek dan daya Tarik wisata ciptaan Tuhan yang Maha Esa yang berwujud keadaan alam serta flora dan fauna;
2. Objek dan daya Tarik wisata hasil karya manusia yang berwujud museum, peninggalan purbakala, peninggalan sejarah, seni budaya, wisata agro, wisata tirta, wisata buru, wisata petualangan alam, taman rekreasi, dan tempat hiburan.

UU No. 10 Tahun 2009 lahir pada tanggal 6 Januari 2009 yaitu tentang UU Kepariwisataaan yang baru. Dalam konteks kepariwisataan cagar budaya diposisikan sebagai elemen yang sangat penting. Usaha pengembangan dan peningkatan kepariwisataan dan memperkuat jati diri bangsa dalam rangka memperkaya kebudayaan nasional, hal tersebut menjadi pertimbangan penetapan UU kepariwisataan dikarenakan sejarah dan purbakala merupakan sumber daya dan modal besar yang dimiliki Indonesia.

3.5. Telaah Undang-Undang Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung

Gedung-gedung yang memiliki nilai sejarah merupakan fakta dari adanya benda cagar budaya, maka bangunan cagar budaya disinggung dalam undang-undang tentang Bangunan Gedung. Dengan kemajuan teknologi berdampak pada dalam bidang arsitektur maupun rekayasa bangunan, hal ini dapat memunculkan disharmoni antara kemegahan dan nilai sosial budaya, dengan demikian nilai cagar budaya disinggung pada Undang-Undang ini agar dapat mengantisipasi dampak tersebut. Nilai-nilai sosial budaya masyarakat setempat, karakteristik arsitektur, serta lingkungan yang ada dapat menjadi pertimbangan dalam setiap pembangunan gedung yang berdasarkan pada UU tentang Bangunan Gedung. Kerusakan atau gangguan terhadap kawasan lindung (seperti hutan lindung, cagar alam, taman nasional, dan suaka marga satwa dan

kerusakan atau punahnya benda-benda dan bangunan gedung peninggalan sejarah yang bernilai tinggi tidak boleh terjadi dalam setiap rencana pembangunan sesuai dengan yang ditetapkan pada perundang-undangan.

Fungsi bangunan gedung meliputi fungsi hunian, keagamaan, usaha, sosial dan budaya, serta fungsi khusus disebutkan dalam pasal 5 ayat (1) UU Bangunan Gedung. Bangunan gedung untuk pendidikan, kebudayaan, pelayanan kesehatan, laboratorium, dan pelayanan umum disebutkan dalam pasal 5 ayat (5) bahwa merupakan bangunan gedung yang berfungsi sebagai sosial dan budaya yang mana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 38 ayat (1 s/d 5) menyebutkan secara jelas tentang cagar budaya yaitu sebagai berikut:

1. Bangunan gedung dan lingkungannya yang ditetapkan sebagai cagar budaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan harus dilindungi dan dilestarikan;
2. Penetapan bangunan gedung dan lingkungannya yang dilindungi dan dilestarikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh pemerintah daerah dan/ atau pemerintah dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan;
3. Pelaksanaan perbaikan, pemugaran perlindungan serta pemeliharaan atau bangunan gedung dan lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan sepanjang tidak mengubah nilai dan /atau cagar budaya yang dikandungnya;
4. Perbaikan, pemugaran, dan pemanfaatan bangunan gedung dan lingkungan cagar budaya yang dilakukan menyalahi ketentuan fungsi dan/ atau karakter cagar budaya, harus dikembalikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
5. Ketentuan mengenai perlindungan dan pelestarian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) serta teknis pelaksanaan perbaikan, pemugaran dan pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3 dan 4) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

3.6. Telaah Peraturan Pemerintah Nomor 67 tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata.

Penjabaran dan penjelasan dari UU nomor 9 tahun 1990 tentang kepariwisataan dijelaskan secara rinci pada Peraturan Pemerintah ini, oleh karena itu konteks kepariwisataan salah satunya di

bidang cagar budaya. Penyelenggaraan kepariwisataan berdasarkan Pasal 3 PP nomor 67 tahun 1996 harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kemampuan untuk mendorong dan meningkatkan perkembangan kehidupan ekonomi dan sosial budaya;
2. Nilai-nilai agama, adat istiadat, serta pandangan dan nilai-nilai yang hidup di masyarakat;
3. Kelestarian budaya dan mutu lingkungan hidup; dan
4. Kelangsungan usaha pariwisata.

Pengusaha objek dan daya Tarik wisata budaya yang berupa benda cagar budaya atau peninggalan sejarah lainnya, diselenggarakan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3.7. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surakarta 2011-2031

Pada saat ini Pemerintah Kota Surakarta telah menetapkan Perda Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surakarta Tahun 2011 – 2031. Namun dalam kenyataannya RTRW Kota Surakarta yang disusun oleh Bappeda Kota Surakarta belum sepenuhnya dapat dijadikan rujukan dalam pengaturan setiap dinamika perkembangan ruang. Hal ini karena, perkembangan ruang terbentuk dari kumpulan kegiatan yang dikembangkan masyarakat, swasta, dan pemerintah, sementara ini rencana pola ruang dalam RTRW Kota Surakarta baru sebatas mengatur kawasan peruntukan (zona) secara umum. Pada kenyataannya rencana peruntukan zona dalam RTRW belum dapat dijadikan rujukan langsung untuk mengatur setiap perkembangan kegiatan yang terjadi di lapangan dan masih menyajikan peta dalam skala yang kecil sehingga dianggap kurang aplikatif. Sehingga dalam pelaksanaan RTRW Kota Surakarta Bappeda bertugas untuk melakukan perencanaan dengan menyusun Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) (Wiratama, 2016).

Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota Surakarta RDTR Kota disusun sebagai perangkat operasional RTRW Kota dan dilengkapi dengan Peraturan zonasi. Peraturan Zonasi merupakan pengaturan lebih lanjut untuk pemanfaatan ruang yang ditetapkan dalam pola pola ruang. Sesuai dengan Permen PU Nomor 20 PRT/M/2011 tentang Penyusunan RDTR dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota, substansi yang seharusnya diatur dalam RDTR meliputi:

- a. Tujuan penataan ruang bagian wilayah perencanaan;
- b. Rencana pola ruang;
- c. Rencana jaringan prasarana;
- d. Penetapan sub bagian wilayah perencanaan yang diprioritaskan penanganannya;
- e. Ketentuan pemanfaatan ruang; dan
- f. Peraturan Zonasi.

Dokumen Peraturan Zonasi merupakan dokumen pengendalian pemanfaatan ruang yang dapat disusun bersama sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Rencana Detail Tata Ruang Kota sebagai bagian dari usaha untuk mendukung terciptanya kawasan strategis maupun kawasan fungsional secara aman, produktif dan berkelanjutan, yang didukung sinergitasnya terhadap rencana tata ruang tingkat atasnya. Berdasarkan pada perumusan tujuan penataan ruang Kota Surakarta serta merujuk kepada Pedoman Penyusunan RTRW Kota, maka rumusan kebijakan penataan ruang bagi Kota Surakarta meliputi kebijakan struktur ruang dan kebijakan pola ruang Kota Surakarta. Rencana struktur ruang Kota Surakarta terdiri dari satu PPK (Pusat Pelayanan Kota) yang membawahi Sub Pusat Pelayanan Kota yang terdiri dari 6 (enam) Pusat Pelayanan Kota yang dipertegas dengan penentuan pusat kawasan sebagai Sub Pusat Pelayanan Kota yang terdiri dari Kawasan I, Kawasan II, Kawasan III, Kawasan IV, Kawasan V, dan Kawasan VI. Sesuai dengan arahan fungsi kawasan, kawasan yang difungsikan untuk pariwisata adalah Kawasan I, Kawasan II, kawasan V, dan Kawasan VI. Hal tersebut untuk mewujudkan Kota Surakarta sebagai kota budaya khususnya berbasis pariwisata.

Dalam Pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Surakarta Tahun 2011-2031, ada beberapa kendala yang terjadi, salah satunya yang terjadi di Bappeda. Menurut Wiratama (2016), hambatan yang ditemui oleh Bappeda Kota Surakarta antara lain:

1. Masih terbatasnya sumber daya manusia (SDM) di bidang penataan ruang. Dalam pelaksanaan rencana tata ruang wilayah dilaksanakan oleh Bidang Penataan Ruang dan Prasarana Kota khususnya oleh sub bidang penataan ruang dan lingkungan mengalami hambatan terkait persoalan sumber daya manusia (SDM). Jumlah aparatur yang memiliki pengetahuan dan kemampuan yang baik dalam proses penyusunan RTRW

- dan RDTR khususnya dalam menangani pemetaan masih sangat terbatas/kurang memadai.
2. Keterbatasan APBD Bappeda telah menyusun 26 indikasi program pembangunan di bidang cagar budaya namun menurut Kasubid penataan ruang dan lingkungan keterbatasan APBD mengakibatkan upaya mewujudkan seluruh program yang telah direncanakan berjalan kurang optimal. Beberapa program yang direncanakan mengambil alokasi dana dari APBD Provinsi. Salah satu yang terjadi adalah mengenai strategi pengembangan kawasan lindung yang merencanakan revitalisasi kawasan cagar budaya sebagai pusat kegiatan pariwisata, sejarah, budaya dan ilmu pengetahuan. Revitalisasi kawasan cagar budaya terkendala kepemilikan yang beberapa cagar budaya di Kota Surakarta masih dimiliki oleh perorangan yang dikhawatirkan beralih fungsi cagar budaya tidak sesuai dengan yang direncanakan. Sehingga diperlukan dana atau biaya untuk mengalihkan kepemilikan cagar budaya dari milik perorangan menjadi milik pemerintah kota.

3.8. Telaah Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Kota Surakarta 2010

Dalam RTBL dijelaskan secara rinci tentang desain untuk jalan, selokan, material per masing-masing sub kampung. Akan tetapi banyak uraian RTBL 2010 tersebut yang tidak bisa diterapkan di Baluwerti yang masuk dalam lingkungan Keraton. Itulah sebabnya RTBL 2010 tidak dipakai untuk merevitalisasi Baluwerti. Hingga saat ini pelaksanaan Revitalisasi pun sampai sekarang belum berjalan. Pemerintah Kota membantu perbaikan segmen per segmen sehingga terkesan tambal sulam.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

4.1. LANDASAN FILOSOFIS

Demokrasi Pancasila merupakan sistem demokrasi yang dianut oleh bangsa Indonesia dalam berkehidupan dan berbangsa. Sidney Hook mengatakan demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan yang mana pemerintah harus bertanggung jawab atas keputusan-keputusan pemerintah baik langsung maupun tidak langsung berdasarkan pada kesepakatan dari rakyat dewasa secara bebas. Pemerintah Daerah berasal dari bahasa Inggris yaitu *government* dan Perancis *government*, yang keduanya berasal dari perkataan Latin gubernaculum yang artinya kemudi. Pemerintah merupakan subjek yang melakukan tugas dan kegiatan sendiri, dapat diambil kesimpulan bahwa Pemerintah Daerah merupakan pemegang kewenangan dalam melaksanakan pemerintahan di daerah. Kewenangan pemerintah daerah untuk membentuk Peraturan Walikota dalam rangka mengatur rumah tangganya sendiri adalah penerapan desentralisasi yang menghasilkan otonom daerah.

Landasan filosofis, yuridis dan sosiologis yang baik akan terbentuk kebijakan publik atau Peraturan Daerah yang dapat diterima oleh masyarakat dengan baik. Pembukaan Undang Undang Dasar tahun 1945 (Perubahan Ke-1, 2, 3 dan 4), Alinea ke-4 merupakan landasan filosofis peraturan perundang-undangan yang merujuk pada *recht idée*. Nilai benar (logis), baik, dan adil pada filosofis apabila landasan peraturan yang digunakan mempunyai nilai bijaksana atau dewasa.

Kebijakan-kebijakan bukan hanya berasal dari pejabat negara yang mana mewakili rakyat, akan tetapi pendapat masyarakat atau publik mempunyai kedudukan yang sama besarnya, hal ini merupakan konsep demokrasi modern. Kepentingan publik (*public interest*) berorientasi pada setiap kebijakan publik. Sumber nilai Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar RI tahun 1945 merupakan suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia. *Negara mempunyai tanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia* adalah pernyataan dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar RI tahun 1945. Pernyataan tersebut sejalan dengan nilai-nilai dari Raperwalkot tentang Revitalisasi Kawasan Baluwerti, budaya dan sejarah adalah basis sebuah bangsa dalam menjalankan pembangunan dan kehidupan saat ini, dengan adanya Raperwalkot tentang Revitalisasi Kawasan Baluwerti agar tidak tercabut dari akar budayanya merupakan tujuan dari Raperwalkot. Dasar Filosofi Raperwalkot harus dipertimbangkan dari aspek pandangan hidup, kesadaran, dan cinta hukum.

Peraturan cagar budaya dilaksanakan dengan melalui Raperwalkot tentang Revitalisasi Kawasan Baluwerti yang didasari oleh kerangka nilai seperti asas-asas, prinsip-prinsip, standar-standar perilaku yang diangkat dari nilai-nilai luhur, falsafah hidup dan pandangan hidup serta nilai-nilai dan norma-norma sosial budaya bangsa Indonesia. Raperwalkot tentang Revitalisasi Kawasan Baluwerti menjadi pedoman terhadap sikap dan perilaku yang diuraikan pada Pancasila.

4.2. LANDASAN SOSIOLOGIS

Landasan sosiologis merupakan landasan yang berkaitan dengan kondisi atau kenyataan empiris yang hidup dalam masyarakat, sehingga mempunyai daya mengikat secara efektif (*living law*) merupakan pernyataan berdasarkan Undang-undang No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Kebutuhan masyarakat terkait fakta empiris terjadi pada perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat yang berbangsa dan bernegara, hal ini menggambarkan adanya landasan sosiologis yang harus diperhatikan dalam Raperwalkot tentang Revitalisasi Kawasan Baluwerti. Konsep bangsa negara/*nation-state* adalah suatu konsep yang digunakan oleh Indonesia, yang mana konsep negara yang berada diantara konsep negara dan masyarakat. Elemen kebudayaan hampir sama dengan elemen sejarah yang dibangun berdasarkan dasar rasa identitas bersama.

Kebudayaan, sejarah, bahasa serta karakter etnik, yang dibangun oleh sistem politik bagi sebagian orang mengidentifikasikan dirinya sebagai komunitas yang merupakan unit geografi dengan *nation-state* mengacu pada aspek konteks. Konsep kesepakatan politis dalam *nation-state* yang dianut bangsa Indonesia, mulai dari Sabang hingga ke Merauke bangsa Indonesia dibangun atas dasar kesepakatan bersama. Faktor-faktor teritorial, etnik dan budaya adalah suatu aya penguat atas kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia. Kemerdekaan Indonesia diperoleh oleh bangsa Indonesia dari hasil semangat rakyat Indonesia untuk merebut kemerdekaan. Bangsa Indonesia memiliki semangat kebangsaan yang didalamnya terdapat etnik-etnik yang bersifat objektif seperti kewilayahan, sejarah, dan struktur ekonomi, dan sifat subjektif kesadaran, kesetiaan, dan kemauan.

Terjadinya konflik-konflik sosial antar etnik disebabkan adanya ketidakadilan yang dirasakan oleh komunitas tertentu, rasa ingin melepaskan diri dari ketidakadilan tersebut dengan cara komunitas tersebut ingin berbangsa dan bernegara yang sama yaitu bangsa Indonesia,

dikarenakan Indonesia sebagai bangsa yang berpedoman pada nilai sejarah, kebudayaan, bahas, dan karakter etnik atau komunitas yang perlakuannya sama.

Kepentingan para elite, stabilitas politik dan ekonomi cenderung menjadi membedakan dan bertahan pada keanekaragaman budaya etnik yang ada di Indonesia, padahal untuk mengatasi kemungkinan terjadinya konflik-konflik antar etnis yang berasal dari kebudayaan/daerah, disiapkan konsep-konsep kesatuan nasional, integrasi bangsa, dan kebudayaan nasional.

Kemerosotan, kepunahan, dan kehancuran warisan budaya Indonesia dapat diakibatkan adanya ancaman serius yang berasal dari ancaman dari luar seperti globalisasi atau transformasi. Globalisasi mempunyai karakteristik seperti :

1. Kekuatan ekonomi, dengan ekonomi, uang yang menggeser ekonomi dan produksi merupakan kekuatan dasar kultural akibat arus budaya global dikendalikan iklim kapitalisme dan neoliberalisme;
2. Perkembangan pesat pengetahuan dan informasi dengan teknologi informasi mengakibatkan adanya modal lintas antar negara;

Pengelolaan kebudayaan secara dinamis sangat diperlukan agar tidak terjadi pengikisan dan keputaran serta kemusnahan warisan budaya Indonesia, dengan demikian perlu adanya penjagaan keseimbangan pengelolaan, perlu mendapat perhatian yang serius tentang adanya isu dinamika sosial dalam kemajemukan budaya bangsa Indonesia. Nilai-nilai lokal kelompok etnis dapat menjadi dasar terciptanya representasi kolektif untuk pengembangan hubungan sosial agar pada konteks kemajemukan setiap masyarakat perlu dikembangkan penyetaraan derajat antar kelompok/komunitas.

Pengembangan kebudayaan masih terdapat permasalahan yang harus diselesaikan, yaitu:

1. Jati diri bangsa (nasional) dan ketahanan budaya dapat melemah apabila terjadinya krisis budaya terhadap pembangunan ekonomi dan pembangunan karakter bangsa yang belum seimbang;
2. Belum optimalnya kemampuan bangsa dalam mengelola keragaman budaya;
3. Terjadinya penurunan terhadap identitas bangsa;
4. Keterbatasan pemahaman, apresiasi, dan komitmen dalam mengelola kekayaan budaya oleh pemerintah dan masyarakat sehingga belum optimalnya dalam mengelola kekayaan budaya;

Kebhinekaan dan pluralitas menjadi sistem sosial dalam pembangunan pada sektor kebudayaan terhadap kenyataan saat ini. mengembangkan kreativitas budaya secara bebas oleh setiap perbedaan kelompok sosial dengan cara memberikan peluang yang sama dan ruang yang seluas-luasnya yang seluas-luasnya terhadap tumbuhnya pemahaman multikulturalisme.

Tradisi yang telah dianut oleh masyarakat selama ini baik yang dimiliki kelompok-kelompok masyarakat etnis dan suku bangsa yang ada di Indonesia harus mendapat fasilitas dari pemerintah untuk tumbuh dan berkembangnya kebudayaan daerah serta kehidupan berkesenian, sistem sosial yang dianut masyarakat ini berhubungan erat dengan berbagai bentuk apresiasi budaya dan kehidupan berkesenian di berbagai daerah di Indonesia.

Diperlukannya payung hukum bagi konservasi kebudayaan berupa sebuah Undang-Undang tentang kebudayaan yang dapat tumbuh dan berkembang dalam atmosfer yang multikultural sifatnya. Sistem sosial yang selama ini dianut masyarakat terjadi perubahan dalam bentuk formal akibat akibat euforia otonomi daerah yang secara langsung, dengan adanya Undang-Undang tentang kebudayaan diharapkan dapat mengapresiasi terjadinya perubahan-perubahan perkembangan kebudayaan. Konsep-konsep demokrasi, HAM, partisipatif, egaliter, lokalitas, kemandirian, dan gender perlu diarahkan pada nilai-nilai tersebut akibat perubahan sosial. Sebuah masyarakat etnis dan masyarakat berbudaya yang diinterpretasikan pada masyarakat tersebut. Edi Sedyawati (2003:2) mengatakan bahwa konsep mengenai benda itu sendiri, perlambangan yang diwujudkan melalui benda itu, kebermaknaan dalam kaitan dengan fungsi atau kegunaannya, isi pesan yang terkandung di dalamnya khususnya apabila terdapat tulisan padanya, teknologi untuk membuatnya, dan pola tingkah laku yang terkait dengannya adalah benda budaya setidaknya memiliki dua dari sejumlah aspek *intangible*. Bagian dari identitas bangsa Indonesia yang bersifat *intangible* harus disampaikan dan ditekankan kepada masyarakat agar nilai tersebut tidak memudar.

Cagar Budaya secara hukum harus ditetapkan, kemudian dilakukan pemeringkatan, dan apabila suatu kondisi yang mendesak dapat dihapuskan, hal tersebut dilakukan oleh Tim Ahli Cagar Budaya. Berdasarkan Undang Undang RI No. 11 2010 Cagar Budaya proses penetapan adalah pemberian status Cagar Budaya terhadap benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya.

Prinsip-prinsip dalam upaya pelestarian adalah sebagai berikut:

1. Pemahaman Peraturan (multidisiplin)

Kajian dari berbagai disiplin keilmuan, seperti arkeologi, sejarah, arsitektur, teknik lainnya, sosiologi dan ekonomi sangat digunakan dalam membuat suatu kebijakan/peraturan pada rencana pelestarian kota atau kawasan dengan cara pendekatan terhadap kajian-kajian tersebut.

Memahami peraturan perundang-undangan sebagian besar adalah tugas ahli hukum untuk memahaminya, namun dalam hal Undang-undang Cagar Budaya (UUCB) seharusnya arkeolog lah yang lebih mengerti dan memahami isi dari undang-undang tersebut. Hal ini sangat penting sebagai tugas arkeologi dan konseptor peraturan dalam merumuskan Rancangan Peraturan Walikota dengan menyatukan pemahaman dari para multidisiplin.

Persamaan pemahaman antar multidisiplin dan konseptor mempunyai prinsip peraturan mempunyai prinsip dasar antara lain:

Definisi objek cagar budaya

Berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya dikenal istilah Cagar Budaya, Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cara Budaya, Situs Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya.

Definisi objek cagar budaya berdasarkan Undang-Undang diatas adalah:

- a. Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan;
- b. Benda Cagar Budaya adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia;
- c. Bangunan Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang berdinding dan/atau tidak berdinding, dan beratap.

- d. Struktur Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana, dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia.
- e. Situs Cagar Budaya adalah lokasi yang berada di darat dan/atau di air yang mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu;
- f. Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.

Berdasarkan Peraturan Daerah DKI Jakarta No.9 tahun 1999 cagar budaya mempunyai definisi yaitu benda/objek bangunan/ lingkungan yang dilindungi dan ditetapkan berdasarkan kriteria nilai sejarah, umur, keaslian, kelangkaan, landmark/tengaran dan nilai arsitekturnya.

Berdasarkan UNESCO mendefinisikan kawasan bersejarah adalah *Groups of buildings: Group of separate or connected buildings, which because of their architecture, their homogeneity or their place in the landscape, are of outstanding universal value from the point of view of history, art or science (UNESCO dalam "Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage"1987).*

Dapat disimpulkan dari berbagai sumber diatas bahwa pengertian kawasan cagar budaya sekumpulan bangunan dapat berupa suatu situs lansekap dengan monumen benda bersejarah. Sekumpulan bangunan ini dapat berupa kompleks dengan fungsi beragam atau sejenis.

Berdasarkan penjabaran diatas bahwa dapat disimpulkan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Wali Kota Solo tentang Revitalisasi Kawasan Baluwerti dengan berlandaskan sosiologis bertujuan untuk meningkatkan melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan cagar budaya.

4.3. LANDASAN YURIDIS

Landasan dasar atau pertimbangan terkait dengan kebijakan atau peraturan yang dibuat agar tidak terjadi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan kebijakan atau peraturan yang telah ada, merubah, menghapus agar terjaminnya kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat merupakan tujuan dari adanya landasan yuridis.

Peraturan perundang-undangan yang baru dibentuk berdasarkan landasan yuridis terkait dengan permasalahan hukum yang bersifat substansi atau materi yang diatur. Perlunya kebijakan atau peraturan baru dikarenakan terdapat berbagai permasalahan seperti, peraturan yang sudah ketinggalan (tidak sesuai dengan perkembangan zaman), peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari Undang-Undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.

Dalam membentuk sebuah kebijakan atau peraturan harus memperhatikan kaidah-kaidah hukum yang saling keterkaitan dengan hukum lainnya, agar landasan yuridis atau normatif suatu peraturan atau kebijakan saling keterkaitan/keharmonisan.

Kaidah hukum khusus yang bertumpu pada kaidah hukum umum adalah sistem kaidah hukum atas suatu keseluruhan hirarki kaidah tersebut, hukum khusus yang lebih rendah diderivasi dari kaidah hukum yang lebih tinggi.

Pembentukan Rancangan Peraturan Wali Kota ini terdiri beberapa aspek landasan yuridis yang menjadi dasar dalam penerbitan Wali Kota yaitu:

a. Aspek substansi

1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160).
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20 PRT/M/2011 tentang Penyusunan RDTR dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2029.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
9. Peraturan Menteri PUPR No. 1 tahun 2015 tentang Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
11. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Program Jangka Panjang Daerah Kota Surakarta Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2010 Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 12 Tahun 2010 tentang Rencana Program Jangka Menengah Daerah Kota 8 Surakarta Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2010 Nomor 12);
13. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surakarta Tahun 2011 – 2031
14. Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Kota Surakarta 2010
15. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2016 tentang Bangunan Gedung;

16. Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 046/116/1/1997 tentang Penetapan Bangunan-Bangunan dan Kawasan Kuno Bersejarah di Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta

b . Aspek untuk legal drafting

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 32 ayat (1);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

BAB V

RUANG LINGKUP PENGATURAN

5.1. KETENTUAN UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Lampiran II angka 98 mengamanatkan sebagai berikut:

- a. batasan pengertian atau definisi;
- b. singkatan atau akronim yang dituangkan dalam batasan pengertian atau definisi; dan/atau
- c. hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan tanpa dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab.

Ketentuan umum yang terdapat dalam Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Revitalisasi Kawasan Baluwerti, antara lain:

1. Daerah adalah Kota Solo
2. Pemerintah Walikota adalah
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah
4. Perangkat Wali Kota adalah
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan Daerah dalam penyelenggaraan urusan pariwisata di bidang pelestarian cagar budaya;
6. Tim Ahli Cagar Budaya selanjutnya disebut dengan TACB adalah kelompok ahli pelestarian dari berbagai bidang ilmu yang memiliki sertifikat kompetensi untuk memberikan rekomendasi penetapan, pemeringkatan, dan penghapusan Cagar Budaya;
7. Tenaga Ahli pelestarian adalah orang yang karena kompetensi keahlian khususnya dan/atau memiliki sertifikat di bidang Pelindungan, Pengembangan, atau Pemanfaatan Cagar Budaya;
8. Setiap orang adalah perseorangan, kelompok orang, masyarakat, badan usaha berbadan hukum, dan/atau badan usaha bukan berbadan hukum;
9. Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki

nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan;

10. Benda Cagar Budaya adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisasisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia;
11. Bangunan Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang berdinding dan/atau tidak berdinding, dan beratap.
12. Struktur Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana, dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan manusia.
13. Situs Cagar Budaya adalah lokasi yang berada di darat dan/atau di air yang mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu;
14. Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas;
15. Penetapan adalah pemberian status Cagar Budaya terhadap benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang dilakukan oleh pemerintah daerah. 17. Penghapusan adalah tindakan menghapus status Cagar Budaya dari Register Nasional Cagar Budaya;
16. Pengelolaan adalah upaya terpadu untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan Cagar Budaya melalui kebijakan pengaturan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat;
17. Pelestarian adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan Cagar Budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya;
18. Pelindungan adalah upaya mencegah dan menanggulangi dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan dengan cara Penyelamatan, Pengamanan, Zonasi, Pemeliharaan, dan Pemugaran Cagar Budaya;

19. Pendaftaran adalah upaya pencatatan benda, bangunan, struktur, lokasi, dan/atau satuan ruang geografis untuk diusulkan sebagai cagar budaya kepada pemerintah kabupaten/kota atau perwakilan Indonesia di luar negeri dan selanjutnya dimasukkan dalam Register Nasional Cagar Budaya;
20. Penetapan adalah pemberian status cagar budaya terhadap benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang dilakukan oleh pemerintah daerah berdasarkan pada rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya;
21. Penyelamatan adalah upaya menghindarkan dan/atau menanggulangi Cagar Budaya dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan;
22. Pengamanan adalah upaya menjaga dan mencegah Cagar Budaya dari ancaman dan/atau gangguan;
23. Zonasi adalah penentuan batas-batas keruangan Situs Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya sesuai dengan kebutuhan;
24. Pemeliharaan adalah upaya menjaga dan merawat agar kondisi fisik Cagar Budaya tetap lestari;
25. Pemugaran adalah upaya pengembalian kondisi fisik Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan Struktur Cagar Budaya yang rusak sesuai dengan keaslian bahan, bentuk, tata letak, dan/atau teknik pengerjaan untuk memperpanjang usianya;
26. Pengembangan adalah peningkatan potensi nilai, informasi, dan promosi Cagar Budaya serta pemanfaatannya melalui Penelitian, Revitalisasi, dan Adaptasi secara berkelanjutan serta tidak bertentangan dengan tujuan Pelestarian;
27. Penelitian adalah kegiatan ilmiah yang dilakukan menurut kaidah dan metode yang sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan bagi kepentingan Pelestarian Cagar Budaya, ilmu pengetahuan, dan pengembangan kebudayaan;
28. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Cagar Budaya untuk kepentingan sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dengan tetap mempertahankan kelestariannya;
29. Rehabilitasi adalah upaya mengembalikan kondisi suatu bangunan atau unsur-unsur kawasan kota yang telah mengalami kerusakan, kemunduran, atau degradasi, kepada kondisi aslinya sehingga dapat berfungsi kembali sebagaimana mestinya;
30. Preservasi adalah upaya memelihara dan melestarikan bangunan atau lingkungan pada kondisinya yang ada dan mencegah terjadinya proses rusaknya;

31. Renovasi adalah upaya untuk mengubah sebagian atau seluruh interior bangunan sehubungan dengan perlunya adaptasi bangunan akan fungsi baru;
32. Restorasi adalah upaya mengembalikan kondisi suatu tempat atau bangunan pada kondisi awalnya dengan menghilangkan tambahan-tambahan yang baru serta memasang/mengadakan kembali unsur-unsur semula yang telah hilang tanpa menambahkan unsur baru;
33. Rekonstruksi adalah upaya mengembalikan kondisi atau membangun kembali suatu tempat atau bangunan sedekat mungkin dengan bentuknya semula;
34. Adaptasi adalah upaya mengubah suatu tempat atau bangunan agar dapat digunakan untuk fungsi baru yang sesuai;
35. Kompensasi adalah imbalan berupa uang atau bukan uang atau penghargaan dari Pemerintah Daerah;
36. Insentif adalah dukungan berupa advokasi, perbantuan, atau bentuk lain bersifat nondana untuk mendorong pelestarian Cagar Budaya dari Pemerintah Daerah;
37. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

5.2. SASARAN YANG AKAN DIWUJUDKAN

a. Tujuan

Tujuan dari penyusunan konsep *guidelines* revitalisasi Baluwerti, diharapkan dapat dijadikan pedoman revitalisasi kawasan yang selanjutnya dapat menjadi destinasi wisata internasional, dan dapat dipakai sebagai acuan/model dalam revitalisasi dari kompleks karaton-karaton lainnya di Indonesia

b. Ruang Lingkup

Revitalisasi Kawasan Baluwerti mempunyai ruang lingkup, yaitu:

1. Kawasan Cagar Budaya
 - a. Umur Kawasan;
 - b. Nilai Sejarah Kawasan;
 - c. Kelangkaan;
 - d. Keaslian.
2. Pinsip Pelestraian

- a. Perlindungan;
- b. Pengembangan;
- c. Pemanfaatan.

3. Revitalisasi

- a. Intervensi fisik;
- b. Rehabilitasi Ekonomi;
- c. Rekayasa sosial.

c. Sasaran

Revitalisasi Kawasan Baluwerti mempunyai sasaran sebagai berikut:

1. Meningkatkan kesadaran masyarakat dan pemilik akan pentingnya pelestarian, perlindungan dan pemeliharaan lingkungan dan bangunan cagar budaya, sebagai destinasi wisata internasional;
2. Potensi Kawasan dan bangunan cagar budaya Baluwerti dapat dikelola, dipelihara, dikembangkan dan dimanfaatkan oleh masyarakat dengan diberikannya dukungan, dorongan, dan peluang yang seluas-luasnya oleh pemerintah.

d. Wewenang dan kewajiban Wali Kota

Dalam melakukan kegiatan Revitalisasi Kawasan Baluwerti berupa Keraton Kasunanan Surakarta, Wali Kota memiliki wewenang dan tanggung jawab besar terhadap kegiatan tersebut. Dalam menjalankan wewenang dan tanggung jawab Wali Kota, Dinas Pariwisata dapat berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah atau Instansi terkait lainnya dalam menjalankan wewenang dan tanggung jawab tersebut, antara lain:

- a. melaksanakan tugas kegiatan Pembangunan/ Revitalisasi Kawasan Baluwerti berupa Keraton Kasunanan Surakarta dengan sebaik-baiknya hingga selesai;
- b. melakukan pembinaan dan pengawasan untuk mencegah terjadinya segala bentuk penyimpangan yang dapat menghambat pelaksanaan kegiatan;
- c. melakukan pembinaan agar operasionalisasi hasil kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Kawasan Baluwerti berupa Keraton Kasunanan Surakarta memberikan dampak peningkatan kinerja;
- d. menjaga dan memelihara hasil kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Kawasan Baluwerti berupa Keraton Kasunanan Surakarta setelah kegiatan pembangunan selesai; dan

- e. melaporkan pelaksanaan kegiatan Pembangunan/ Revitalisasi Kawasan Baluwerti berupa Keraton Kasunanan Surakarta kepada Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5.3. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Revitalisasi Kawasan Cagar Budaya mempunyai jangkauan arah pengaturan, antara lain:

1. Pembentukan peraturan perundang-undangan dalam bidang Revitalisasi Kawasan Baluwerti dengan menyesuaikan terhadap kebutuhan perangkat daerah;
2. Dalam penyelenggaraan pemerintahan Rancangan Peraturan Wali Kota ini dapat menjadi acuan pada saat merevitalisasi kawasan Baluwerti;
3. Dalam merevitalisasi kawasan Baluwerti, Pemerintah Wali Kota Solo mempunyai ruang lingkup kewenangan dan kewajiban yang jelas.

5.4. RUANG LINGKUP MATERI MUATAN DAERAH

BAB VI

PENUTUP

6.1. KESIMPULAN

Revitalisasi kawasan Baluwerti sangat diperlukan pendekatan yang sesuai dengan kondisi masyarakat, kesiapan aparat, dan karakter lingkungan dalam merumuskan strategi revitalisasi. aspek perbaikan kelembagaan, perbaikan peraturan dan prosedur pengendalian, perbaikan perangkat legal dan finansial harus dilakukan menyeluruh dalam kegiatan revitalisasi kawasan Baluwerti. Mulai dari proses awal dalam penyusunan strategi revitalisasi kawasan Baluwerti harus melibatkan masyarakat dan arsitek untuk mencapai tujuan dari upaya revitalisasi. Keterpaduan dengan rencana kota dan pariwisata kota harus dikaitkan dalam kegiatan tersebut.

Pengendalian perubahan harus menjadi pertimbangan dalam setiap kegiatan revitalisasi kawasan Baluwerti, apakah harus desain khusus agar tetap terjaga karakter lingkungan dan bangunan yang ada terpelihara, ataukah perubahan diijinkan dalam batas tertentu. Diperlukan perubahan pola pikir dalam upaya revitalisasi kawasan mengingat kondisi lingkungan fisik, masyarakat, pemerintah kota dan kepranataan pemugaran yang berlaku pada kondisi di kota Solo. Bukti tidak berhasilnya kegiatan revitalisasi adalah menjalankan dan menitikberatkan upaya revitalisasi hanya pada sebagian aspek saja.

Dengan mempertahankan dan mewujudkan kualitas lingkungan yang baik dalam mewadahi perubahan, maka diperlukan perumusan kebijakan pengendalian dengan mempertimbangkan tuntutan jaman, dari aspek teknologi dan inovasi desain.

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Permasalahan substansi yang muncul dalam penyusunan Rancangan Peraturan Wali Kota Solo adalah sebagai berikut:
 - a. Terjadinya perubahan fisik (*tangible*) maupun non fisik (*intangibile*) pada kawasan Baluwerti;
 - b. Citra kawasan Baluwerti yang kurang menguntungkan;
 - c. Kurangnya vitalitas kawasan Baluwerti;
 - d. Kondisi infrastruktur tidak mendukung;
 - e. lalu lintas tidak teratur masuk ke Kawasan Baluwerti;

- f. longgarnya aturan Karaton, kebijakan yang belum terpadu antara pihak Karaton dan Pemerintah Daerah, serta kelembagaan yang belum tepat sasaran. Dalam Pangeran yang seharusnya milik Karaton, sekarang sebagian besar menjadi milik pribadi keluarga Pangeran
 - g. alih fungsi;
 - h. kerusakan;
 - i. pemusnahan;
 - j. persepsi masyarakat;
 - k. penelantaran;
2. Perlunya penyusunan Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Revitalisasi Kawasan Baluwerti sebagai pedoman revitalisasi kawasan tersebut, diharapkan dapat dijadikan pedoman merevitalisasi kawasan yang selanjutnya dapat menjadi destinasi wisata internasional, dan dapat dipakai sebagai acuan/model dalam revitalisasi dari kompleks karaton-karaton lainnya di Indonesia yang berlandaskan kepada Peraturan level daerah yang terkait dengan penataan Kawasan Baluwerti dan Peraturan level daerah yang terkait dengan penataan Kawasan Baluwerti.

6.2. SARAN

Berdasarkan penjelasan dan simpulan diatas telah dijabarkan sebelumnya, maka saran atau rekomendasi yang dapat diberikan adalah Penyusunan Rancangan Peraturan Walikota tentang Revitalisasi Kawasan Baluwerti Berupa Keraton Kasunanan Surakarta sebagai salah satu kegiatan Strategis Daerah (KSD) dalam program legislasi kota tahun 2022.

DAFTAR ISTILAH (GLOSARIUM)

Abdi dalem	= pegawai karaton
<i>adaptive re-use</i>	= menyesuaikan dengan kebutuhan sekarang
Agen	= adalah orang-orang yang konkrit dalam arus kontinu antara tindakan dan peristiwa. Agen memiliki kemampuan menciptakan perbedaan sosial di dunia sosial, agen tidak mungkin ada tanpa kekuasaan.
Agensi	= peristiwa yang di dalamnya individu bertanggung jawab atas peristiwa tersebut, peristiwa tidak akan terjadi jika saja individu tidak melakukan intervensi/pihak yang menerima wewenang; satu orang atau lebih (<i>principal</i>) memperkerjakan orang lain (agen) untuk memberikan suatu jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada agen tersebut.
Anggaduh	= menempati rumah tidak turun-temurun (bila yang menggaduh meninggal, maka rumahnya dikembalikan kepada karaton).
Aktor	= manusia atau masyarakat sebagai pelaku.
Alun-alun	= ruang terbuka yang letaknya paling depan dari suatu kompleks karaton, di tengahnya ada 2 pohon beringin kembar yang letaknya di sebelah kanan dan sebelah kiri.
Angger-angger	= tatanan dari raja-raja.
<i>Asset</i>	= barang/modal, kekayaan
Ambek adil paramarta	= sifat adil dan murah hati.
<i>Balerata</i>	= <i>bangunan penunjang pendapa</i> yang berfungsi untuk tempat perhentian kereta dan menyambut tamu.
Baluwerti	= permukiman di dalam benteng, mengelilingi <i>kedhaton</i> , bagian luar dibatasi oleh tembok keliling
Bau dendha	= yang memiliki kekuatan
Bawa leksana	= memegang teguh kata-katanya (sabda pandita ratu tan kena wola-wali)
Bebet	= penampilan (<i>appearance</i>)

Bedhaya Ketawang	= tarian sakral yang dimiliki karaton Kasunanan Surakarta. Ditarikan oleh 9 gadis yang masih suci, sebelum menari melakukan ritual puasa 40 hari.
Bibit	= “benih” (wiji, seed), yang merujuk pada “keturunan” atau “asal usul” seseorang (<i>ancestry</i>)
Blangkon	= penutup kepala (orang laki-laki) dari kain batik, berbentuk setengah bola.
Bobot	= “nilai” (<i>value</i>) seseorang atau “kualitas pribadi” (<i>personal quality</i>), yang diperoleh melalui kinerja (<i>performance</i>) serta pencapaian (<i>achievement</i>) pribadi
Cleaning service	= tukang pembersih ruang yang dikoordinir oleh sesuatu agen
Dalem	= sebutan halus (<i>krama inggil</i>) dalam bahasa Jawa untuk menyebut “rumah”. Biasanya digunakan untuk menyebut rumah pangeran atau bangsawan.
Dalem Ageng	= ruangan yang berdinding rapat merupakan bagian ruang yang paling sakral.
De Facto	= pada kenyataannya/fakta yang sesungguhnya.
Deduksi	= suatu cara penarikan kesimpulan dari hal umum ke yang khusus.
Desa	= kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang kepala desa).
Devisa	= alat pembayaran luar negeri yang dapat ditukarkan dengan uang luar negeri.
Dewan Adat	= majelis atau badan yang terdiri atas beberapa orang anggota yang pekerjaannya member nasihat, menentukan suatu hal dsb. Dengan jalan berunding berkenaan dengan adat.
DKS	= Domein Karaton Surakarta (tanah yang dimiliki oleh raja), antara lain; Tanah Baluwerti yang di dalamnya terdiri beberapa macam hak antara lain: 1). Tanah paringan dalem, 2). Tanah anggaduh turun temurun, 3). Tanah magersari, 4). Tanah tenggan, yang masing-masing mempunyai hak dan kewajiban kepada karaton.
Dragunder	= penjaga pintu Brajanala
DRS	= Domein Rijks Surakarta (tanah yang dimiliki oleh Karaton setelah masa Kemerdekaan Indonesia dikuasai oleh Pemerintah Daerah).

Dusun	= kampung; desa.
Dwi Tunggal	= dua orang yang mempunyai pandangan dan tujuan yang sama, dan bergabung.
Efektif	= 1. Ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya), 2. Manjur atau mujarab, 3. Dapat membawa hasil, 4. Mulai berlaku.
Efisien	= tepat atau sesuai untuk mengerjakan (menghasilkan) sesuatu (dengan tidak membuang-buang waktu, tenaga, dan biaya).
Ekspresi	= pengungkapan atau proses menyatakan.
Ekstensifikasi	= perluasan
Emic approach	= pendekatan berbasis komunitas.
Etnografi	= deskripsi tentang kebudayaan suku-suku bangsa yang hidup.
Fasade	= bagian depan bangunan yang identik dengan wajah bangunan.
<i>Fenomena</i>	= hal-hal yang dapat disaksikan dengan panca inderadan dapat diterangkan serta dinilai secara ilmiah.
Garebeg	= iring-iringan barisan berisi tumpeng nasi yang sangat besar yang dibawa dari pagelaran karaton menuju masjid agung pada bulan Maulud tanggal 12 untuk memperingati kelahiran Nabi Muhammad S.A.W.
Gadri	= letaknya di belakang <i>Senthong</i> , biasanya dipakai untuk ruang makan keluarga.
Gemah ripah loh jinawi	= aman dan makmur
Gemeinschaft	= bentuk kehidupan bersama.
Gung bhinatara	= raja besar seperti dewa yang mempunyai kekayaan tidak terbatas di tanah Jawa.
Hadir	= ada; datang
Hanetebi trah-e	
Kusumo	= tetap berlaku sebagai keturunan yang sangat dihormati (bangsawan yang sebenar-benarnya)
Hermenitik	= kedap sekali hingga tidak dapat kemasukan suara; kedap sekali/mengintepretasikan simbol-simbol " <i>being</i> " sejauh itu menjadi bagian dari pemahaman " <i>being</i> ."

Heterotopia	= 1). suatu tempat yang secara fisik/ujud sama tetapi berjiwa lain/manusia yang menghuni sudah mengalami perubahan pemikiran atau rasa atau suasana hati terhadap tempat tersebut; atau tempat jiwa yang sama tetapi wujud berbeda. 2). tempat yang secara wujud sama tetapi berjiwa lain; atau tempat jiwa yang sama tetapi wujud berbeda.
Incremental	= tambahan/kenaikan
Informan	= orang yang dapat memberi informasi yang akurat dengan cara wawancara mendalam
Intangible	= kebiasaan setempat atau adat istiadat/sesuatu yang tidak dapat diraba.
Intensifikasi	= pemadatan
Intervensi	= campur tangan dalam perselisihan antara dua pihak
Investigasi	= penyelidikan dengan mencatat atau merekam fakta melakukan peninjauanpercobaan, dsb., dengan tujuan memperoleh jawaban atas pertanyaan; penyelidikan
Jambudwa	= konsep spasial dalam agama Hindu yang dijabarkan dalam bentuk kura-kura.
Jimat = azima	= barang (tulisan) yang dianggap mempunyai kesaktian dan dapat melindungi pemiliknya, digunakan sebagai penangkal penyakit, dsb.
jumenengan	= Ulang tahun penobatan raja
Kain dodot	= pakaian penganten adat Surakarta.
Kali larangan	= sungai yang masuk ke dalam kompleks karaton yang airnya dimanfaatkan untuk menyiram tanaman dan membersihkan lantai serta halaman
Kalifatullah	= wakil Tuhan di muka bumi
Kampung	= sesuatu yang merupakan unit sosial yang di dalamnya terdapat hubungan sosial yang sangat erat, tinggal berdekatan serta memiliki hubungan kekeluargaan yang erat
Karaton	= (kb=Kraton), ka-ratu-an, merupakan tempat kediaman ratu (=raja), ratu dari kata rat, yang berarti jagad.

Kebo bule	= kerbau berwarna putih milik keraton Kasunanan Surakarta, yang disakralkan.
Kedhaton	= intinya karaton, didalamnya ada dalem Probosuyoso yang diyakini sebagai tempat yang paling suci.
Kehadiran	= perihal hadir; adanya (seseorang atau sekelompok orang) pada suatu tempat/”ada”
Kemben	= pakaian tradisional kaum perempuan suku Jawa (tanpa kebaya); kain pembebat dan penutup dada (wanita).
Kiblat pajupat	= orientasi bangunan yang mengarah ke empat penjuru mata angin, yaitu; Timur, Barat, Selatan, dan Utara
Konservasi	= pemeliharaan dan perlindungan sesuatu secara teratur untuk mencegah kerusakan dan kemusnahan dengan jalan mengawetkan, pengawasan, pelestarian.
Kosmis	= mengenai kosmos (semua yang ada) berhubungan dengan jagat raya.
Kosmogoni	= konsep tata ruang yang berbentuk lingkaran berulang, dimulai dari lingkaran yang besar menuju lingkaran kecil memusat yang didasari oleh pengetahuan mistis
Kotangan	= memakai pakaian wanita untuk menutupi payu dara; baju tanpa tangan. Dalam bangunan berarti; pembatas ruang yang terdiri dari bagian bawah dari pasangan bata merah bisa diplester atau polos dan di atasnya dari papan kayu.
Krobongan/Petanen	= ruangan yang berisi bantal, guling, tempat sesaji, <i>rara blonyo</i> , sepasang kaca, yang dikeramatkan oleh masyarakat Jawa.
Kualitatif	= berdasarkan mutu
Kuantitatif	= berdasarkan jumlah atau banyaknya.
Kucah	= pemberian raja yang disakralkan
Kutha	= kota
Legitimasi	= hak keterangan yang mengesahkan atau membenarkan bahwa pembawa keterangan betul-betul orang yang dimaksud.
Lingga	= batu berbentuk tiang sebagai tugu peringatan ; tanda kelaki-lakian Dewa Siwa berbentuk tiang melambangkan kesuburan.

Lojen	= paviliun dalam tatanan Jawa = sebuah bangunan atau struktur yang terpisah tidak jauh dari rumah utama.
Luber	= raja harus berbudi
Lilah	= istilah halus dalam karaton yang setara dengan pemberian tetapi sebenarnya ada penggantinya.
<i>Living monument</i>	= tempat bersejarah dimana di dalamnya masih ada kehidupan dari sisa-sisa penghuni masa lalu.
Madep mantep manunggaling kawula lan gusti	= raja menyatu dengan zat nya Allah
Magersari	= orang yang tinggal pada lahan/rumah seseorang dengan tanpa membayar sewa tetapi mengabdikan kepada pemilik lahan atau rumah dengan setia. Penempatan tanah atau rumah tersebut secara turun temurun selama mereka tetap mengabdikan.
Makro-kosmos	= alam semesta.
Manca = limo	= lima
Mandraguna	= sakti sekali
Memayu hayuning bawana	= tempat pemimpin mempercantik dunia
Memudar	= menjadi pudar; menjadi suram.
Merdeka	= merdeka dari ikatan baku atau tatanan karaton
Metafisik	= ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan hal-hal yang non-fisik atau tidak kelihatan.
Mikro-kosmos	= dunia kecil khususnya manusiadan sifat kemanusiaan yang merupakan contoh di ukuran kecil di alam semesta.
Mitos	= cerita suatu bangsa tentang dewa dan pahlawan jaman dahulu, mengandung penafsiran tentang asal-usul semesta alam, manusia, dan bangsa tersebut mengandung arti mendalam yang diungkapkan dengan cara gaib.

Modular	= bersifat standar.
Morat-marit	= porak-poranda; cerai-berai; berantakan; kacau balau.
Narendran	= ruang tinggal untuk para putra dalem
Ngayomi, ngayemi, ngayani	= rakyat mengalami aman, tenteram, dan makmur/gemah ripah loh jinawi
Nyakrawati	= sebagai penguasa dunia.
Observasi	= peninjauan secara cermat
Organic	= fungsi-fungsi bagian dari suatu keseluruhan yang saling berkaitan.
Padunungan	= (tempat) pimpinan negara/wilayah, tanpa adanya tembok
Pagongan	= bangunan penunang <i>pendapa</i> yang berfungsi untuk menempatkan seperangkat gamelan.
Panatagama	= mengatur kehidupan beragama
Panatapraja	= mengatur kehidupan bernegara
Parentah Keraton	= pimpinan yang ada di keraton yang mengurus tata pemerintahan
pat jupat limo	
pancer	= empat arah mata angin dan satu pada titik sentralnya
Pat = papat	= empat
Patembayan	= kekerabatan, gotong-royong
Paviliun	= sebuah bangunan atau struktur yang terpisah tidak jauh dari rumah utama.
Pemerintahan	
Swapraja	= Pemerintahan yang dikelola sendiri oleh Kasunanan Surakarta.
Pradaksina	= arah jalan keliling searah jarum pukul.
Pringgitan	= ruang antara <i>Pendapa</i> dan <i>Dalem Ageng</i> , fungsinya untuk tempat dalang duduk dan menggelar layar ketika diadakan pentas wayang kulit.
Priyantun dalem	= sebutan untuk selir (isteri siri raja).
Permaisuri	= istri sah raja sebagai ibu negara yang didaftarkan pada pemerintah
Belanda	
Pisowanan dalem	= seluruh sentana dalem dan abdi dalem menghadap raja untuk mendapat wejangan raja, dan raja mendengarkan keluhan yang hadir. Diadakan setiap 35 hari sekali yaitu pada saat hari kelahiran raja.

Profan	= sesuatu yang biasa, umum, tidak dikuduskan, bersifat sementara, pendek, di luar religious, ada kecenderungan kotor.
Projo kejawen	= Vorstenlanden = swapraja
Refleksi	= gerakan, pantulan di luar kemauan sebagai jawaban atas gerakan yang datang dari luar
Regol	= pintu gerbang.
Revitalisasi	= proses, cara perbuatan menghidupkan atau menggiatkan kembali.
Rewang	= pembantu (Jawa)/membantu
Ruang-antara	= ruang yang memisahkan pusat karaton dengan mancanegara
Ruang-pertahanan	= yang mengelilingi dan membentengi <i>kedhaton</i>
Sabdo Pandito Ratu	= ucapan raja tidak dapat ditarik kembali, sebab ucapan raja adalah kebenaran.
Saka Pengiring	= tiang yang digunakan untuk rumah beratap joglo.
Sakral	= suci; keramat.
Samir	= kain lebar 7 cm warna emas diberi plisir lebar 1 cm warna merah mengitari kain tersebut
Satrio pinandito	= tokoh pemimpin yang sangat religius sampai-sampai digambarkan sebagai kan seorang resi Begawan (pinandito).
Selir	= priyantun dalem/kekasih raja yang dinikah siri
Semedi	= meditasi adalah cara untuk mendekatkan diri kepada Tuhan.
Sendiko nuwun	
inggih	= mengiyakan permintaan dengan sangat hormat.
Senopati ing ngalaga	= panglima perang
Sentana dalem	= kaum kerabat raja; orang bangsawan
Senthong	= ruang yang ditujukan sebagai tempat persinggahan Dewi Sri sebagai personifikasi kesuburan pertanian padi dan kesejahteraan rumah tangga.
SG	= Sunan Grond adalah Tanah Leluhur biasanya berupa Tanah dan Bangunan aset Kasunanan yang disewa Belanda atau orang asing lainnya.
Simbolis	= melambangkan
Space	= spasial/berkenaan dengan ruang atau tempat.

Strategy grounded

- theory research* = strategi penelitian kualitatif yang menggunakan sejumlah prosedur sistematis metode penelitian kualitatif yang menggunakan sejumlah prosedur sistematis yang diarahkan untuk mengembangkan teori berorientasi tindakan, interaksi, atau proses dengan berlandaskan data yang diperoleh dari kanchah penelitian lapangan.
- Suksesi = proses pergantian kepemimpinan di jajaran pemerintahan sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
- Tahun ehe = nama salah satu tahun dalam tatanan Jawa
- Tangible = benda konkrit
- teori substantif = teori yang didapatkan dari hasil kesimpulan penelitian dilapangan yang disandingkan dengan teori yang telah ditentukan dari awal penelitian
- Tindak = langkah; perbuatan
- Toponimi = pemberian nama sesuai dengan fungsi yang diberikan raja kepada penghuninya
- Triangulasi = sebagai gabungan atau kombinasi berbagai metode yang dipakai untuk mengkaji fenomena (kualitatif dan kuantitatif).
- Utopia Cermin = kualitas-kualitas dari kedua tipe lokasi, yaitu cermin, sehingga ini merupakan tempat tanpa sebuah tempat.
- Utopia-utopia = situs-situs dengan tanpa tempat yang riil.
- Wahyu = petunjuk dari Allah yang diturunkan hanya kepada para nabi atau rasul melalui mimpi dst.
- Wejangan = petuah, nasihat.
- Wetonan = memperingati hari lahir setiap tiga puluh lima hari, (misalnya Senin Legi, Selasa Paing, dsb.)
- Wuku = perlambang dari sifat-sifat manusia yang dilahirkan pada hari-hari tertentu seperti layaknya horoskop atau perbintangan yang kita kenal.

DAFTAR PUSTAKA

- Antariksa. (2009). Makna Budaya dalam Korservasi Bangunan dan Kawasan. *Jurnal PlanNIT*, 220-222. Jakarta.
- Danisworo, M. (1990). *Urban Desain dalam Konteks Pemugaran*. ITB Unpublished.
- Denzin, N. K. (2009). *Handbook of Qualitative Research* (terjemahan; Dariyatno, Badrus Samsul Fata, Abi, John Rinaldi. Disunting Saifuddin Zuhri Qudsy). In C. I. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dewanto, W. (1996). *Traditions and Modernity: Space and Myth in Surakarta Kasunanan*. Proceedings: Jakarta. Mercu Buana University.
- Farkhan, A. (2002). *Perubahan Bentuk dan Struktur Lingkungan Permukiman*. Disertasi. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Garnham, H. (1985). *Maintaining the Spirit of Place: A Process for The Preservation of Town Character*. The University of Winsconsin: PDA Publishers Corp.
- Glaser, B. (1967). In *The Constant Comparative Method of Qualitative Analysis*. Dalam B. Graser dan A. Strauss, *The Discovery of Grounded Theory The Discovery of Grounded Theory: Strategies for Qualitative Research*. (pp. 101-116). Chicago: Aldine.
- Groat, L. a. (2002). *Architectural Research Methods*. New York: John Wiley & Sons, Inc.
- Hall, E. T. (1969). *The Hidden Dimension: An Anthropologist Examines Man's Use of*. New York: Anchor Books.
- Hanan, H. (2002). *Urban Heritage Preservation Method. Practical Course on Planning and design Methods for Historical Urban Heritage Area*. Colaboration of TU Darmstadt and trisakti university.
- Keputusan Walikota Surakarta nomor: 646/1-R/1/203, K. W. (n.d.). tentang Penetapan Bangunan dan Kawasan Kuno Bersejarah. Surakarta.
- Martokusumo, W. (2006). *Revitalisasi dan Rancang Kota: Beberapa Catatan dan Konsep Penataan Kawasan Kota Berkelanjutan*. *Perencanaan Wilayah dan Kota*, Vol 17/No. 3.
- Orbasli, A. (2008). *Architectural Conservation: Principles and Practice*. Oxford: Blackwell Science Ltd.
- Papageorgiou, A. (1971). *Continuity and Change, Preservation in City Planning*. New York: Praenger Publisher.
- Paramitasari, A. U. (2017). *Petaan Kawasan Pakualaman Melalui Pendekatan Pelestarian*. Bandung: Perpustakaan Digital ITB.

- Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 9 tahun 1999. (n.d.). Pelestarian dan pemanfaatan Lingkungan dan Bangunan Cagar Budaya: Jakarta.
- Piagam Pelestarian Pusaka Indonesia. (2003). Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia.
- Pitana, T. S. (2010). Dekonstruksi Makna Simbolik Arsitektur Keraton Surakarta. Disertasi. Surabaya: Universitas Erlangga.
- Priyomarsono, W. N. (2020). Heterotopo Kampung Baluwerti Kasunanan Surakarta, K-Media . Yogyakarta.
- Rapoport, A. (1983). *The Meaning of The Environment: A Non Verbal Communication Approach*. Beverly Hills: Sage.
- Soeratman, D. (2000). *Kehidupan Dunia Keraton Surakarta 1830-1939*. Yogyakarta: Yayasan Untuk Indonesia.
- Solikhah, N. (2010). *Konsep Revitalisasi Tata Lingkungan Baluwarti Surakarta*. Tesis. Surabaya: Institut Teknologi Sepuluh November.
- Strauss, A. a. (1990). *Basics of Qualitative Research: Grounded Theory Procedures and Techniques*. New York: Sage Publications.
- Surakarta, D. k. (2020). *Profil Perkembangan Kependudukan 2020 semester 2*. Surakarta.
- Surakarta, P. (2010). *Penyusunan Rencana Tata Bangunan Dan Lingkungan Kawasan Baluwerti Surakarta Tahun Anggaran 2009*. Surakarta: PEMDA.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2010. (n.d.). *Tentang Cagar Budaya*. Jakarta.
- UNESCO. (1987). *Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage*.
- Veldpaus, L. (2015). *Historic urban landscapes: framing the integration of urban and heritage planning in multilevel governance*. Eindhoven: Technische Universiteit Eindhoven.
- Walikota Surakarta. (n.d.). *Provinsi Jawa Tengah, Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomo 13 tahun 2016, tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah tahun 2016 - 2026*.
- Walikota Surakarta, P. D. (n.d.). *tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surakarta tahun 2011 – 2031*.
- Walker, M. (2013). *Burra Charter*. Australia: ICOMOS.
- Widayati, N. (2010). "Baluwerti Menuju Kawasan Merdeka", *Kajian Permukiman Abdi Dalem dan Sentana Dalem di Kasunanan Surakarta*. Disertasi.